



# TRANSFORMASI PENGEMBANGAN WAKAF DI TANAH AIR

Arif Pujiyono, Umar Fauzi, Haniah Lubis, Rozi Andriani, Karina Awalia Zahra,  
Mitra Sami Gultom, Gusniarti, Atina Shofawati

Editor: Ihdi Aini, M.E.

**TRANSFORMASI  
PENGEMBANGAN WAKAF DI TANAH AIR**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **TRANSFORMASI PENGEMBANGAN WAKAF DI TANAH AIR**

## **Penulis:**

Arif Pujiyono, Umar Fauzi, Haniah Lubis, Rozi Andrini,  
Karina Awalia Zahra, Mitra Sami Gultom, Gusniarti,  
Atina Shofawati

## **Editor:**

Ihdi Aini, M.E.



# **TRANSFORMASI PENGEMBANGAN WAKAF DI TANAH AIR**

## **Penulis:**

Arif Pujiyono, Umar Fauzi, Haniah Lubis, Rozi Andriani, Karina Awalia  
Zahra, Mitra Sami Gultom, Gusniarti, Atina Shofawati

## **Editor:**

Ihdi Aini, M.E.

## **ISBN:**

978-634-7181-02-2

## **Desain Cover:**

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

**Maret 2025**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

<http://azzahramedia.com>



## KATA PENGANTAR

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik wakaf tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga telah berkembang ke dalam bentuk wakaf uang, wakaf produktif, serta berbagai inovasi digital yang mempermudah pengelolaannya. Buku **"Transformasi Pengembangan Wakaf di Tanah Air"** hadir sebagai kontribusi akademik dan praktis dalam memahami serta mengembangkan potensi wakaf di Indonesia.

Buku ini membahas berbagai aspek penting mengenai wakaf, dimulai dari konsep dasarnya yang mencakup fikih, prinsip pengelolaan, serta perspektif

ekonominya. Selain itu, buku ini juga mengulas secara mendalam hukum wakaf dalam Islam, serta perannya dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Berbagai tantangan dan prospek wakaf turut dibahas untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca.

Salah satu keunggulan buku ini adalah pembahasannya mengenai inovasi wakaf, seperti wakaf uang dan implementasinya, wakaf produktif di berbagai sektor, serta instrumen modern seperti *Cash Waqf Linked Deposito* (CWLD) dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Tidak hanya itu, konsep wakaf digital dan *crowdfunding* wakaf juga menjadi bagian dari diskusi, mengingat era digitalisasi telah membuka peluang besar bagi optimalisasi penghimpunan dan pemanfaatan dana wakaf secara lebih luas dan transparan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pengelola wakaf, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam mengenai transformasi dan pengembangan wakaf di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari upaya besar dalam memajukan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan wakaf yang lebih inovatif dan berdaya guna.

Selamat membaca!

Deli Serdang, 17 Maret 2025 M  
17 Ramadhan 1447 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



## KATA PENGANTAR EDITOR

*Alhamdulillah ‘ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Sejarah panjang wakaf telah membuktikan perannya dalam membangun peradaban, mendukung pendidikan, layanan kesehatan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan wakaf mengalami berbagai transformasi, baik dari segi regulasi, bentuk aset, hingga inovasi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, buku **"Transformasi Pengembangan Wakaf di Tanah Air"** hadir untuk mengupas berbagai aspek penting dalam wakaf dan bagaimana ia dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan umat.

Buku ini tersusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar wakaf yang mencakup perspektif fikih dan ekonomi, hingga penerapan wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam bagian selanjutnya, pembaca



akan diajak untuk memahami berbagai bentuk wakaf modern, seperti wakaf uang, wakaf produktif, serta mekanisme inovatif seperti *Cash Waqf Linked Deposito* (CWLD) dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Tidak hanya itu, perkembangan digitalisasi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari transformasi wakaf, di mana konsep wakaf digital dan *crowdfunding* wakaf semakin menunjukkan potensinya dalam memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat.

Sebagai editor, kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi para akademisi, praktisi ekonomi Islam, pengelola wakaf, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih lanjut tentang wakaf dan perkembangannya di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya berlandaskan teori, tetapi juga mengangkat implementasi nyata yang telah dilakukan di berbagai sektor.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf di tanah air.

**Ihdi Aini, M.E.**

Editor



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KONSEP DASAR WAKAF .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Fikih Wakaf .....	2
C. Ekonomika Wakaf .....	10
D. Prinsip Dasar Wakaf dan Pengelolaannya.....	13
<b>HUKUM WAKAF DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Pendahuluan.....	15
B. Pengertian Hukum dan Rukun Wakaf.....	18
C. Hukum dan Hikmah Wakaf .....	23
<b>PERAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI.....</b>	<b>27</b>
A. Pendahuluan.....	27
B. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Sosial dan Ekonomi.....	28

C. Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	31
D. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi.....	35
E. Tantangan Wakaf dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi .....	37
F. Prospek dan Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf..	40
<b>WAKAF UANG &amp; IMPLEMENTASINYA .....</b>	<b>45</b>
A. Pendahuluan.....	45
B. Defenisi Wakaf Uang .....	46
C. Dasar Hukum Wakaf Uang .....	46
D. Sejarah dan Pengembangan Wakaf Uang.....	51
E. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang .....	52
F. Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia .....	53
<b>WAKAF PRODUKTIF DI BERBAGAI SEKTOR.....</b>	<b>57</b>
A. Pendahuluan.....	57
B. Mengenal Wakaf Produktif .....	61
C. Sektor-Sektor Wakaf Produktif.....	64
<b>CASH WAQF LINKED DEPOSITO.....</b>	<b>71</b>
A. Pendahuluan.....	71
B. Perkembangan Wakaf dan Bank Syariah di Indonesia .....	73
C. Wakaf Uang <i>Link Deposit</i> VS Wakaf Uang <i>Link Sukuk</i> .....	76
D. Wakaf Uang <i>Link Deposit</i> untuk Program Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan .....	81

<b>CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS): INOVASI PEMBIAYAAN WAKAF DI ERA MODERN .....</b>	<b>87</b>
A. Pendahuluan.....	87
B. Dasar Teori Wakaf dan Sukuk.....	90
C. Konsep dan Mekanisme CWLS .....	96
D. Implementasi, Regulasi dan Dampak CWLS dalam Pemberdayaan Wakaf.....	101
 <b>WAKAF DIGITAL &amp; CROWDFUNDING WAKAF.....</b>	 <b>107</b>
A. Pendahuluan.....	107
B. Defenisi dan Potensi Wakaf.....	109
C. Wakaf Digital.....	113
D. <i>Crowdfunding</i> Wakaf .....	116
E. Bentuk-Bentuk Inovasi Wakaf di Era Digital.....	120
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>123</b>
 <b>GLOSARIUM.....</b>	 <b>135</b>
 <b>BIOGRAFI PENULIS</b>	





## KONSEP DASAR WAKAF

### A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu sumber daya (*endowment*) dalam sistem keuangan Islam. Sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, wakaf memiliki konsep dasar yang sangat penting, sehingga menjadi bagian secara keseluruhan dalam suatu sistem ekonomi. Wakaf harus didudukkan secara benar dan tepat baik dari aspek pengertian, kedudukan hukum fikih dan peraturan perundang-undangan modern, konsep-konsep dasar, kedudukan dan peran dan kelembagaan dalam suatu sistem ekonomi secara utuh dan menyeluruh.

Wakaf memiliki potensi dan peran yang sangat besar untuk mendukung pembangun ekonomi. Berbagai jenis wakaf telah memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, mulai agama, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan bahkan sampai pertahanan keamanan. Apalagi saat pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan dana untuk membangun fasilitas publik. Banyak masjid, mushola

atau surau yang telah dibangun dari wakaf yang tersebar di berbagai belahan bumi. Demikian pula banyak madrasah atau sekolah dengan berbagai jenjang pendidikan juga dibangun dari wakaf. Tidak terhitung pula berbagai fasilitas kesehatan dengan berbagai jenis pelayanan juga kesehatan juga tersebar. Wakaf telah memberikan fasilitas umum berupa tempat pemakaman di mana fasilitas ini cenderung non-profit motif. Dalam sejarah Islam wakaf juga dikeluarkan dalam bentuk peralatan pertahanan dan keamanan suatu negara.

Potensi, kontribusi dan peran wakaf seharusnya menjadikannya sebagai suatu kajian penting, sehingga secara keilmuan wakaf dapat diterima dan memberikan dampak yang semakin nyata bagi pembangunan. Pada bab pertama ini secara umum akan menjelaskan konsep dan prinsip dasar wakaf. Bab pertama ini menjadi sangat penting khususnya untuk mengantarkan pada aplikasi wakaf termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan yang semakin berat.

## **B. Fikih Wakaf**

Secara istilah kata wakaf tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alquran maupun *As-Sunnah* (Hadis). Para ulama telah menjelaskan istilah wakaf ini melalui dasar-dasar hukum yang disarikan dari 2 sumber hukum yang paling utama tersebut. Jika ditinjau menurut bahasa (*leksikal*) wakaf berarti menahan. Adapun secara istilah syariat (*gamatikal*) adalah menahan suatu benda agar tetap dalam keadaan kekal secara zatnya kemudian mengambil manfaatnya untuk kebaikan secara berkelanjutan. Hal ini berkonsekuensi bahwa benda wakaf tidak boleh untuk dijual, dihibahkan ataupun diwariskan, tetapi hanya diambil manfaat benda tersebut. Orang yang berwakaf berarti melepaskan hartanya

untuk digunakan di jalan Allah Swt. agar memberikan manfaat umum kepada manusia. Oleh sebab itu, wakaf biasanya dalam bentuk tanah, bangunan atau benda lainnya yang tidak habis pakai. Kebanyakan wakaf memberikan manfaat umum biasanya untuk masjid, mushalla, madrasah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Perbedaan mendasar wakaf dengan sedekah lainnya adalah pahala yang diterima akan terus mengalir, sementara sedekah lainnya cenderung hanya diterima saat dikeluarkan.

Dasar hukum wakaf secara khusus tidak ditemukan secara spesifik menggunakan istilah wakaf, baik dari Alquran maupun Hadis. Dasar hukum yang biasa digunakan dari Alquran surat Ali Imran ayat 92).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“Tidaklah sampai kepada suatu kebaikan sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai” (QS. Ali Imran: 92).*

Meskipun tidak secara spesifik menggunakan kata wakaf, tapi para ulama menjelaskan bahwa ayat 92 dalam surat Ali Imran ini merupakan dasar hukum fikih wakaf, karena wakaf termasuk jenis infak untuk kebaikan.

Adapun dasar hukum dari Hadis adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi.

*“Apabila anak Adam telah meninggal, maka semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih yang mendoakannya” (HR. Muslim dan At-Tirmidzi).*



Pada Hadis ini tidak terdapat kata yang spesifik menyatakan wakaf, tapi para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang kesepakatan ijma' para ulama tentang dalil wakaf dan telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad Saw., *khulafa ar-Rasidin* dan para sahabat lainnya.

Wakaf memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh sumber keuangan Islam lainnya. Salah satu karakteristik utama dari wakaf adalah menahan benda (pokok) dan mensesdekahkan hasilnya. Karakteristik ini mengandung konsep filosofis yang mendalam, yaitu tetap mempertahankan harta benda (seperti tanah, gedung atau benda-benda fisik lainnya) kemudian mensesdekahkan (memberikan manfaat) dari hasil benda tersebut kepada orang lain (*mauquf alaihi*). Dalam hadis lain menyebutkan sedekah jariyah juga mengandung makna bahwa wakaf memiliki manfaat yang berkesinambungan. Selama masih bisa digunakan sesuai peruntukannya. Artinya, semakin banyak dan lama dimanfaatkan, maka semakin banyak pahala yang akan diterima oleh pembayar wakaf (wakif). Hal inilah yang membedakan kekhususan wakaf dibandingkan dengan sedekah lainnya.

Wakaf merupakan salah satu jenis muamalah, di mana hukumnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sebagaimana jenis fikih muamalah lainnya, maka wakaf harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun merupakan konsekuensi hukum fikih terkait dengan sahnya wakaf. Syarat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dari rukun-rukun tersebut. Adapun rukun terdiri dari empat, yaitu:

1. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya.
2. *Mauquf alaihi*, yaitu orang yang menerima kemanfaatan wakaf.

3. *Mauquh bihi*, yaitu harta/benda sebagai objek yang diwakafkan.
4. *Shigat*, yaitu pernyataan (ikrar) dari wakif untuk menyerahkan harta/benda wakaf sesuai dengan keinginannya.

Rukun wakif secara umum harus memenuhi syarat kecakapan (kompeten), yaitu kemampuan bertindak untuk menyerahkan harta/benda wakaf. Kecakapan yang disyaratkan pada wakif terdiri dari 4, yaitu:

1. Merdeka, yaitu orang yang memiliki kebebasan kehendak untuk menyerahkan hak miliknya. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh budak di mana diri dan hartanya merupakan milik tuannya.
2. Berakal, yaitu orang yang memiliki kemampuan akal dalam bertindak untuk berwakaf. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang gila, sedang mabuk, atau kondisi fisik lainnya yang dapat merusak akal (bertindak) seperti kecelakaan atau sakit yang mengubah akalnya dalam bertindak tidak bisa menggunakan akalnya dengan benar.
3. Dewasa, yaitu orang yang telah berusia baligh, sehingga dia telah cakap/mampu bertindak khususnya dalam berwakaf dan menyerahkannya kepada pengelola. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, karena dia belum cakap/mampu bertindak karena belum memiliki kompetensi pemahaman yang sempurna terkait dengan hukum wakaf.

Rukun *mauquf alaihi* merupakan penerima manfaat wakaf. Dalam hal ini penerima wakaf adalah orang-orang atau pihak-pihak yang dapat menerima manfaat dari harta/benda wakaf. Semua pihak yang menerima manfaat wakaf pada dasarnya tergantung dari jenis harta/benda wakaf

berdasarkan peruntukannya. Jika wakaf dalam bentuk tempat ibadah seperti masjid dan mushalla, maka penerima manfaat adalah semua Muslim yang menggunakan masjid/mushalla untuk shalat dan aktifitas ibadah lainnya seperti pengajian atau majelis taklim. Jika harta/benda wakaf merupakan tempat dan fasilitas umum seperti sekolah, maka penerima manfaatnya adalah semua orang yang menggunakan sekolah untuk sarana belajar dan aktifitas pendidikan lainnya. Demikian pula jika berbentuk fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit, klinik, makam, jalan dan lainnya.

Rukun *mauquf bihi* merupakan jenis harta/benda wakaf yang secara syariat sah untuk diwakafkan. Dalam hal ini, harta/benda wakaf harus memenuhi 3 syarat:

1. Dimiliki secara sempurna oleh wakif. Dalam hal ini wakif merupakan pemilik yang sebenarnya dari harta/benda wakaf yang dapat dibuktikan secara sah kepemilikannya dan tidak dalam persengketaan. Jika wakafnya berbentuk tanah, maka wakif secara sah memiliki tanah dengan bukti sertifikat kepemilikan dan tidak dalam kasus sengketa. Hal ini tidak dapat dilakukan wakaf jika tanah tersebut masih dipersengketakan dengan pihak-pihak tertentu apalagi masih dalam proses hukum.
2. Harta/benda wakaf bersifat mubah dan secara fisik kebendaan dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini harta/benda wakaf merupakan harta/benda yang secara hukum termasuk jenis yang halal dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk kebaikan, seperti tanah, bangunan, mobil, Alquran, buku-buku Islam, uang dan lainnya. Jika harta/benda tidak halal dan/atau dapat merusak, maka tidak sah untuk diwakafkan seperti buku-buku yang mengandung sihir dan lainnya.

3. Harta/benda wakaf dapat bukan milik bersama, tapi dapat dipisahkan kepemilikannya. Dalam hal ini harta yang dimiliki bersama tidak sah diwakafkan sampai benar-benar terpisah. Misalnya tanah warisan yang dimiliki oleh 3 orang anak. Jika salah satu anak ingin mewakafkan bagian tanahnya, maka harus dipisahkan kepemilikannya dengan memecahkan sertifikat tersendiri yang menunjukkan kepemilikannya.

Rukun *shigat* merupakan ikrar wakaf dalam bentuk ucapan lisan atau tulisan yang menunjukkan kehendak (niat) menyerahkan harta/benda. Wakaf merupakan jenis sedekah yang memiliki banyak jenis. Jenis-jenis wakaf terdiri dari empat, yaitu:

1. Wakaf menurut jenis harta/benda wakaf, yaitu wakaf yang ditinjau dari sifat dan keadaan fisiknya. Dalam hal ini terdiri dari 3 jenis, yaitu:
  - a. Aset tetap, yaitu jenis harta/benda wakaf memiliki bentuk kebendaan secara fisik dan cenderung tahan lama, seperti tanah, bangunan, mobil dan sebagainya.
  - b. Uang, yaitu jenis wakaf dalam bentuk uang kas atau setara kas yang dapat dimanfaatkan sesuai keinginan wakif termasuk untuk bisnis.
  - c. Aset bergerak selain uang, yaitu jenis wakaf yang bukan aset tetap dan memiliki likuiditas, seperti surat-surat berharga, saham, emas, berlian dan sejenisnya.
2. Wakaf menurut penggunaannya, yaitu wakaf yang ditinjau dari kemanfaatan dari wakaf itu sendiri ketika digunakan. Dalam hal ini terdiri dari 2 jenis yaitu:
  - a. *Ubasyir/dzati*, yaitu asetnya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat umum, seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya.

- b. *Istisymari*, yaitu asetnya tidak bisa langsung diambil manfaatnya, tapi harus diinvestasikan kemudian keuntungannya baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Wakaf menurut penerima manfaat, yaitu wakaf yang ditinjau dari pihak yang dapat menerima manfaat langsung dari wakaf. Dalam hal ini terdiri dari 2 jenis, yaitu:
- a. *Ahli/dzurri*, yaitu penerima manfaat merupakan keluarga atau kerabat sendiri, seperti istri, anak, kakek dan lainnya.
  - b. *Khairi*, yaitu penerima manfaat adalah selain keluarga, tapi masyarakat umum.
  - c. *Musytarak*, yaitu penerima manfaat keduanya sekaligus (keluarga dan masyarakat umum).
4. Wakaf menurut waktu, yaitu jangka waktu wakaf itu dikeluarkan/disedekahkan. Dalam hal ini terdiri dari:
- a. *Mu'aqqod*, yaitu wakaf yang sifatnya sementara dalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, misalnya 1 tahun atau 10 tahun.
  - b. *Mu'abbad*, yaitu wakaf yang sifatnya adalah selamanya tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

Wakaf merupakan salah satu bentuk *muamalah maliyah* yang memiliki hikmah yang sangat besar. Adapun hikmah wakaf di antaranya adalah:

1. Sebagai sumber daya atau sumber dana (*endowment*) yang sangat besar bagi kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Islam memiliki tujuan agar umatnya mendapatkan kebahagiaan hakiki baik di dunia, apalagi di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan ini diperlukan suatu metode/cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Untuk

mendapatkan kebahagiaan di dunia diperlukan instrument/sarana yang sesuai dengan tujuan hidup di dunia. Manusia memerlukan cara untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia melalui berbagai aktifitas seperti ibadah, bekerja, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Setiap aktifitas manusia ini memerlukan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Untuk beribadah dengan khushuk dan tenang, masyarakat Muslim harus memiliki tempat ibadah seperti masjid dan mushalla. Untuk memenuhi standar kehidupan dasar kebahagiaan diperlukan pendidikan dan kesehatan, sehingga diperlukan sekolah dan rumah sakit. Semua sarana dan prasarana ini hukum asalnya adalah fasilitas publik dan sosial yang harus disediakan oleh pemerintah. Permasalahannya pemerintah tidak mampu dan memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menyediakannya. Dalam hal ini masyarakat Muslim, menjadi alternatif penyedia sumberdaya dan sumberdana (*endowment*) melalui wakaf. Negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat besar, sehingga menjadi alternatif sumber daya dan sumber dana untuk menjamin kerlanjutan pembangunan ekonomi.

2. Sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan harta/benda wakaf. Semua sumber daya di bumi ini memiliki potensi untuk tidak bisa bertahan dan berkelanjutan. Lahan tanah memiliki peluang untuk beralih kepemilikan dan beralih fungsi. Lahan tanah yang tadinya menjadi lahan produktif pangan, karena kepemilikan privat dapat beralih fungsi menjadi industri atau lainnya akibat beralihnya kepemilikan. Wakaf dalam bentuk lahan lebih menjamin keberadaannya dan menjamin keberlangsungan lahan tanah sesuai dengan peruntukannya. Wakif yang berkeinginan agar wakaf sawah untuk pertanian,

sehingga berfungsi untuk menjaga kemanfaatan lahan produktif untuk menghasilkan produk pangan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, wakaf tanah ini tidak boleh dijual atau dialih fungsikan, kecuali lahannya dapat sudah tidak produktif kemudian berubah menjadi fungsi lain yang lebih bermanfaat dan sejjin wakif.

3. Sebagai bentuk amal salih untuk menjaga keberlangsungan pahala bagi wakif. Wakaf, selain ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya, merupakan salah satu jenis amal shalih yang tetap memiliki manfaat bagi wakif meskipun dia telah meninggal. Keberlangsungan pahala ini akan tetap mengalir selama wakaf masih berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal merupakan salah satu jenis investasi yang hasilnya tidak hanya diterima di dunia, tapi juga di akhirat.

### **C. Ekonomika Wakaf**

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu ekonomi Islam, ekonomika wakaf dibangun berdasarkan perilaku ekonomi yang dilandasi dari kaidah yang bersumber dari Alquran dan *As-Sunnah*. Secara umum bangunan teori ekonomi dapat dibagi 2, ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro.

Ekonomika mikro wakaf dibangun berdasarkan perilaku seorang Muslim dalam mengeluarkan sedekah untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks teori konsumsi, wakaf merupakan salah satu pilihan pembelanjaan selain barang dan jasa. Jika terdapat hanya 2 pilihan pembelanjaan barang (B) dan wakaf (B), maka model keseimbangan pendapatan dan pembelanjaan/konsumsi dapat dijelaskan secara matematis pengembangan model *Metwally* (1995) pada persamaan 1.

$$(1) \quad \sum_{k=1}^p (B)_{kt} + \sum_{k=1}^p (S)_{kt} = (1 - Z) I$$

Dimana:

$I$  = pendapatan (income)

$G$  = barang (goods)

$S$  = wakaf (*waqf*)

$Z$  = zakat

$p$  = harga


$k$  = jumlah yang dikonsumsi

Preferensi konsumsi Islam tidak hanya pada jenis barang dan jasa yang bisa dirasakan dan dinikmati secara langsung di dunia sekarang, tapi juga yang jenisnya tidak dapat dirasakan langsung dan dapat dirasakan nanti di akhirat. Pengeluaran untuk wakaf adalah contoh pengeluaran yang tidak dapat dirasakan langsung oleh konsumen. Berdasarkan model persamaan 1, konsumsi barang ( $B$ ) merupakan preferensi konsumsi saat ini (di dunia), sementara wakaf ( $W$ ) adalah preferensi konsumsi yang akan datang (akhirat).

Semakin besar manfaat yang dapat diperoleh, maka akan semakin besar pula pahala yang bisa didapatkan oleh wakif di akhirat. Ukuran kemanfaatan bukan besarnya jumlah moneter (uang) yang dikeluarkan tapi seberapa besar manfaat dari nilai moneter (uang) yang dikeluarkan. Besarnya wakaf yang dikeluarkan akan sangat tergantung pada besarnya keuntungan ( $return/\pi$ ) yang akan diperoleh dalam bentuk pahala. Pahala merupakan salah satu kenikmatan yang akan diperoleh di akhirat.




**Gambar 1.**  
**Pilihan Masalah Maksimal Dalam Preferensi Konsumsi**  
**Intertemporal Islam antara Konsumsi Barang dengan Wakaf**




Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa maximum maslahat terjadi ketika semua uang digunakan untuk mengkonsumsi dunia dan akhirat. Dalam pendekatan maslahat berarti konsumsi akhirat dalam bentuk pembayaran wakaf uang ini sangat tergantung produktifitas (manfaat) bagi yang menerima (*mauquf alaihi*). Pendekatan yang digunakan dalam model wakaf produktif adalah melalui kurva *production of possibility frontier* (PPF).

**Gambar 2. Manfaat Wakaf Melalui Pendekatan *Production Possibility Frontier***



Dalam perpektif lebih luas, wakaf memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan dengan zakat dan sedekah lainnya. Zakat memiliki peran mendasar melalui mekanisme pengeluaran operasional berupa pembelanjaan kebutuhan dasar (primer) sampai pada batas kemiskinan. Sementara itu, wakaf mampu menjangkau kebutuhan yang strategis dan berkelanjutan, termasuk untuk modal. Dalam hal ini wakaf mampu menjadi penyedia kebutuhan modal yang diperlukan untuk menjaga martabat umat. Secara sederhana peran wakaf sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dijelaskan pada Gambar 3.

**Gambar 3.**  
**Peran Strategis Wakaf dalam Pembangunan**



#### **D. Prinsip Dasar Wakaf dan Pengelolaannya**

Wakaf memiliki peran penting bagi masyarakat secara umum, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik. Dalam hal ini wakaf harus memenuhi beberapa prinsip penting. Secara ringkas, prinsip pengelolaan wakaf dikelompokkan menjadi 4 hal.

1. Prinsip profesionalitas (*professionality*), yaitu pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan tujuan utama sekaligus

jaminan bahwa harta/benda wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Pengelola wakaf (*nazir*) harus mampu mengelola secara profesional. Profesional dalam Islam dapat dilakukan sesuai dengan karakter atau sifat Rasulullah seperti dapat dipercaya (*amanah*), jujur (*shiddiq*), kecerdasan (*fathanah*), mampu menyampaikan informasi dengan baik dan benar (*tabligh*).

2. Prinsip kontinuitas (*sustainability*), yaitu pengelolaan wakaf harus menghasilkan kemanfaatan secara berkelanjutan. Salah satu tujuan wakaf adalah menjaga dan menahan eksistensi harta/benda wakaf, sehingga tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan. Artinya, selain menjaga eksistensi harta/benda wakaf, pengelolaan wakaf tetap harus tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan. Aset/benda wakaf harus tetap bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi penerimanya *mauqif alaihi*. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf harus tetap memperhatikan prospek wakaf dan risiko program wakaf.
3. Prinsip keadilan sosial (*sosial justice*), yaitu pengelolaan wakaf harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Wakaf harus mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses terhadap fasilitas sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini pengelolaan wakaf harus mempertimbangan potensi wakaf yang berbeda-beda antar daerah dan sekaligus kebutuhan fasilitas sosial kemasyarakatan pada setiap daerah yang juga berbeda-beda.

4. Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), yaitu pengelolaan wakaf harus bertanggung jawab kepada semua pihak yang terkait dengan wakaf. Pertanggungjawaban pertama dan utama yaitu pertanggungjawaban yang hakiki/sebenarnya diberikan kepada Allah Swt. karena harta/aset wakaf merupakan titipan dari Allah Swt. dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Pertanggungjawaban kedua adalah kepada hukum negara di mana wakaf itu diberikan. Wakaf tidak hanya menjalankan kepatuhan syariah (fikih), tapi juga terikat dengan norma-norma dan aturan-aturan hukum positif yang berlaku. Pertanggungjawaban ketiga adalah pada lembaga yang mewadahi dan memberikan tugas secara langsung dalam pengelolaan wakaf.

Dalam upaya mengantisipasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf ke depan, maka Badan Wakaf Indonesia dan Bank Indonesia telah menyusun prinsip-prinsip inti terkait pengelolaan wakaf ini, yaitu *Waqf Core Principles (WCP)*. Tujuan dari WCP ini adalah memberikan informasi dan gambaran singkat tentang kedudukan dan peran kedudukan setiap *stakeholder* dalam suatu kerangka sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf untuk mendukung program pembangunan ekonomi. WCP ini terdiri dari 29 prinsip inti (BWI, 2020). Dalam hal ini WCP juga memberikan pedoman penilaian (*assessment*) dengan penilaian tingkat kepatuhan terdiri dari: patuh (*compliant*), cukup patuh (*largely compliant*), secara material belum patuh (*materially non-compliant*) dan tidak patuh (*non-compliant*). Secara ringkas WCP terdiri dari 5 dimensi utama, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

**Table 1. Dimensi WCP**

No	Dimensi	WCP
1	Dasar hukum	1. <i>Responsibilities, objectives, powers, independence, accountability, and collaboration</i> 2. <i>Asset classes</i> 3. <i>Permissible activities</i> 4. <i>Licensing criteria</i> 5. <i>Transfer of waqf management</i> 6. <i>Takeover of waqf institution and assets</i>
2	Supervisi/pengawasan wakaf	7. <i>Waqf supervisory approach</i> 8. <i>Wawaf supervisory techniques and tools</i> 9. <i>Waqf supervisory reporting</i> 10. <i>Corrective and sanctioning powers of waqf supervisors</i> 11. <i>Consolidated supervision</i> 12. <i>Home-host relationship</i>
3	Tata Kelola nazir yang baik	13. <i>Good nazir governance</i>
4	Manajemen risiko	14. <i>Risk management</i> 15. <i>Collection management</i> 16. <i>Counterparty risk</i> 17. <i>Disbursement management</i> 18. <i>Problem waqf assets, provisions and reserves</i> 19. <i>Transactions with related parties</i> 20. <i>Country and transfer risks</i> 21. <i>Market risk</i> 22. <i>Reputation and waqf asset loss risk</i> 23. <i>Revenue/profit-loss sharing risk</i> 24. <i>Disbursement risk</i> 25. <i>Operational risk and syariah compliant</i>
5	Tata Kelola syariah	26. <i>Shariah compliance and internal audit</i> 27. <i>Financial reporting and external audit</i> 28. <i>Disclosure and transparency</i> 29. <i>Abuse of waqf services</i>

*Sumber: BWI (2020)*



## HUKUM WAKAF DALAM PERSPEKTIF ISLAM

### A. Pendahuluan

Islam adalah agama *kaffah*, mengatur segala aspek kehidupan manusia khususnya, perkara dunia dan akhiratnya, aspek ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, rumah tangga bahkan aspek bernegara. Kaum yang beriman harus menerima aturan syariah yang terkait dengan aspek-aspek tersebut di atas sehingga punyai nilai ibadah disamping beramal shalih lainnya.

Allah Swt. Memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada-Nya, patuh beragama, bersyukur atas nikmat-nikmat dari-Nya dan banyak berzikir kepada-Nya sebagai bentuk persiapan hidup lebih baik di hari esok dan hari pembalasan nanti di akhirat, sebagaimana firman dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr: 18).*

Wakaf adalah termasuk ibadah dan amal shalih, perintah dari Allah Swt. Bagi orang-orang yang beriman disamping sebagai bentuk rasa syukur dan patuh beragama sehingga beruntunglah mereka yang memberikan wakaf dengan dasar iman, mengikuti petunjuk Rasulullah Saw. dan ikhlas karena Allah Swt. Dengan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat surga tempat kembalinya.

## **B. Pengertian Hukum dan Rukun Wakaf**

### **1. Pengertian Hukum**

Banyak definisi tentang pengertian hukum dari para pakarnya yang saling memperjelas, sehingga dapat difahami bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu agar masyarakat mengetahui dan mematuhi aturan-aturan yang disepakati untuk dijalankan dengan harapan supaya terwujud ketertiban dan keamanan, bisa dengan suka-rela atau terpaksa.

Hukum dapat menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat tertentu, baik ataupun buruknya yang terjadi dan pasti bertujuan ketertiban dan keamanan bahkan keberuntungan bagi yang patuh. Hukum bisa mendatangkan kebahagiaan bagi yang patuh dan menghadirkan sangsi bagi pelanggarnya. Pasti dengan hukum baik tertulis maupun tidak bagi masyarakat tertentu

mempunyai penghargaan dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dengan demikian, hukum bagi masyarakat tertentu mempunyai penghargaan bagi yang mematuhi dan juga punya hukuman buat yang melanggarnya sesuai aturan yang ada. Menurut para ahli, hukum dimengerti sebagai berikut:

**a. S.M. Amin**

Hukum adalah suatu kumpulan-kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan dari hukum adalah menimbulkan ketertiban dalam pergaulan manusia dan menciptakan keamanan juga ketertiban.

**b. J.C.T Simorangkir dan W.Sastropranoto**

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, hukum juga menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Hukum dibuat dan disusun oleh lembaga atau badan resmi yang berwajib, jika melanggar peraturan-peraturan tersebut akan mengakibatkan diambilnya tindakan dengan menjatuhkan hukuman tertentu.

**c. M.H Tirtaatmidjaja**

Hukum adalah semua aturan (norma) yang wajib dituruti dalam perbuatan di lingkungan masyarakat dan hukum memiliki sifat ancaman seperti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan tersebut, akan membahayakan diri sendiri atau harta.

**d. R. Soeroso**

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang memiliki wewenang, hukum memiliki kegunaan untuk mengatur tata kehidupan



bermasyarakat dengan ciri hukum yaitu, memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum dapat menjatuhkan sanksi hukuman kepada yang melanggarnya.

#### **e. Abdulkadir Muhammad**

Hukum merupakan segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi tegas terhadap pelanggarnya.

Menurut ulama ushul fiqih, hukum adalah tuntunan atau perintah Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*. Hukum Islam dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *syara'* diantaranya:

- 1) Kitab Allah Swt. yang bersifat absolut yang langsung disandarkan pada-Nya.
- 2) Terdapat dalam Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*
- 3) Hasil ijtihad para *mujtahid* dalam masalah yang tidak dinyatakan dalam Alquran dan Hadis.

## **2. Rukun dan Jenis Wakaf**

Dalam Islam, syarat dan rukun merupakan perkara yang sangat penting, karena jika tidak dipenuhi ibadah seseorang tertolak disamping itu juga harus berdasar keimanan, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Saw. dan ikhlas karena Allah Swt. semata, sebagaimana perintah ayat di bawah ini:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ه حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan*

*memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5)*

Demikian juga Nabi Muhammad Saw. mengingatkan agar beribadah atau beramal shalih benar niatnya seperti Hadis di bawah ini:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

*“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan yang diniatkannya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Empat syarat yang wajib dipenuhi dalam menjalankan wakaf yaitu:

- a. Orang yang berwakaf atau pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum;
- b. Harta yang diwakafkan *mauwuf bih*);
- c. Tujuan wakaf atau orang yang berhak menerima harta wakaf (*mauquf alaih*);
- d. Pernyataan wakaf dari wakif (*sighat*).

Menurut madzhab Imam Hanafi bahwa orang yang berwakaf harus berakal, *baligh*, dan atas kemauannya sendiri bukan paksaan. Harta yang diwakafkan tetap jumlahnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama serta tidak habis dalam satu kali manfaat. Syarat penerima wakaf terbagi dua bagian, pihak tertentu maksudnya pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan

berhak menerimanya sedangkan pihak tidak tertentu maksudnya pihak-pihak yang bersifat umum dan harus memiliki nilai-nilai pendekatan kepada Allah Swt. seperti sebagai sarana ibadah, pendidikan dan sarana sosial.

Adapun ikrar wakaf menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diartikan sebagai pernyataan kehendak dari wakif kepada nazir yang diucapkan secara lisan atau tulisan untuk menyerahkan harta miliknya sebagai wakaf sehingga dari wakif menjadi kepemilikan Allah Swt. atau milik umat yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum (Asfa Fikriyah, 2024).

Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan.
- b. Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas.
- c. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan.
- d. Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya.
- e. Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum, dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.

Adapun macam-macamnya wakaf yaitu:

- a. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan jangka panjang, seperti mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, atau pusat sosial lainnya.

b. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keturunan wakif (orang yang memberikan wakaf), seperti untuk pendidikan anak, untuk membeli rumah, atau untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga.

c. Wakaf *Musyarak*

Wakaf *musyarak* adalah jenis wakaf yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat umum dan keturunan wakif, jadi seperti gabungan antara wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*.

## C. Hukum dan Hikmah Wakaf

### 1. Ayat-Ayat Hukum dan Hadis Terkait Wakaf

a. Allah Swt. Memerintahkan Berinfak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah: 267).*

b. Meraih Kebaikan

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai” (QS. Ali Imran: 92).*

c. Melipatgandakan Pahala

مَثَلُ الذَّيْنِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261)*

d. Sedekah Jariyah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).*

#### e. Anjuran Wakaf dan Sedekah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

*“Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya” (HR. Bukhari).*

Dari ayat-ayat dan Hadis tersebut di atas, Allah Swt. akan membalas hamba-hambanya yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan balasan yang lebih baik, surga tempat kembali.

## 2. Manfaat dan Hikmah Wakaf

Diantara manfaat dan hikmah wakaf yaitu sebagai berikut:

- a. Mematuhi perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya;
- b. Pahala mengalir terus meskipun sudah meninggal;
- c. Mendapat keberuntungan dan kemenangan;
- d. Masyarakat bisa diuntungkan;
- e. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw;

- f. Hidup yang penuh barokah;
- g. Saling membantu antara yang kaya dengan yang miskin;
- h. Peduli dosial;
- i. Harta menjadi bersih dan tambah berkah;
- j. Hidup bahagia;
- k. *Hasanah* dunia, *hasanah* akhirat dan selamat dari siksa api neraka.



## **PERAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI**

### **A. Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat, baik dalam aspek sosial, keagamaan, maupun ekonomi (Lubis, 2020). Sebagai bentuk filantropi Islam yang bersifat berkelanjutan, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan pemberdayaan sosial, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

Dalam bidang sosial-keagamaan, wakaf berperan dalam menyediakan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat pendidikan Islam yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, wakaf dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif yang mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan



kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata.

Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial. Oleh karena itu, optimalisasi peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat secara keseluruhan (Nuryanti and Lubis, 2025).

## **B. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Sosial dan Ekonomi**

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan zakat yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam jangka pendek, wakaf memiliki sifat keberlanjutan yang memungkinkan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Salah satu kontribusi utama wakaf adalah dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

### **1. Wakaf dalam Sektor Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Wakaf telah berperan besar dalam mendukung sektor pendidikan dengan menyediakan dana untuk pembangunan sekolah, universitas, perpustakaan, serta pemberian beasiswa bagi

mahasiswa yang kurang mampu. Banyak institusi pendidikan Islam yang berkembang pesat karena didukung oleh dana wakaf, memungkinkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan modern, wakaf dapat digunakan untuk mendanai riset, menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Di beberapa negara Muslim, wakaf pendidikan dikelola secara profesional untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya.

Penggunaan dana wakaf untuk pengembangan lembaga pendidikan yang terkenal adalah Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Universitas tertua di dunia ini dibangun dengan dana wakaf, tercatat pada tahun 1986 telah memiliki dana wakaf sebesar 147.32 juta pount Mesir (atau Rp.110,6 miliar). Selain digunakan untuk pembangunan fisik, juga dikelola untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya yang berasal dari seluruh dunia. Selain itu dana wakaf juga diproduktifkan dengan membangun rumah sakit, memodali orang yang berada di area kampus yang akan membuka usaha, pendanaan pengiriman da'i ke seluruh dunia, dan berbagai kegiatan lainnya (Abdurrahman Kasdi, 2015).

## **2. Wakaf dalam Sektor Kesehatan**

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup dengan layak. Wakaf dalam sektor kesehatan berperan dalam menyediakan rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat miskin. Beberapa rumah sakit wakaf telah menjadi institusi kesehatan yang memberikan layanan berkualitas tanpa membebani pasien dengan biaya tinggi.

Selain penyediaan fasilitas kesehatan, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai penelitian medis, pengadaan alat kesehatan, serta mendukung pelatihan tenaga medis. Dengan model pengelolaan yang tepat, wakaf kesehatan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di berbagai daerah, terutama di wilayah yang masih minim fasilitas medis. Salah satu contohnya adalah *Suleymaniye Darussifasi*, rumah sakit wakaf yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Suleiman. Rumah sakit ini menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dan menjadi pusat penelitian medis pada masanya.

Hingga saat ini, beberapa rumah sakit di Turki masih beroperasi dengan model wakaf, di mana dana yang dihasilkan dari aset wakaf digunakan untuk membiayai layanan kesehatan, subsidi biaya pengobatan bagi pasien kurang mampu, serta pengembangan teknologi medis. Model ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3. Wakaf dalam Sektor Perumahan**

Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang masih menjadi permasalahan di banyak negara, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakaf dapat berkontribusi dalam penyediaan hunian layak dengan membangun rumah-rumah wakaf yang disewakan dengan harga terjangkau atau diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin.

Di beberapa negara, konsep wakaf perumahan telah diterapkan melalui skema pembiayaan berbasis wakaf produktif, di mana hasil dari aset wakaf digunakan untuk membangun atau menyediakan perumahan bagi

mereka yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya membantu dalam penyediaan tempat tinggal, tetapi juga dapat mendorong stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Wakaf memiliki peran strategis dalam pemberdayaan sosial, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program berbasis filantropi Islam. Pemanfaatan wakaf dalam bentuk beasiswa, rumah singgah, dan layanan kesehatan gratis merupakan bagian dari implementasi wakaf produktif yang bertujuan untuk menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

#### **1. Beasiswa Pendidikan**

Wakaf telah lama digunakan sebagai sumber pendanaan pendidikan. Universitas-universitas Islam terkemuka, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, didukung oleh sistem wakaf untuk membiayai operasionalnya dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Darussalam Gontor telah mengembangkan dana wakaf untuk mendukung beasiswa mahasiswa kurang mampu (Hadi, 2009).

#### **2. Rumah Singgah**

Rumah singgah berbasis wakaf banyak dikembangkan untuk membantu kelompok rentan seperti anak yatim, tunawisma, dan korban bencana. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama lembaga filantropi Islam telah membangun rumah singgah berbasis wakaf di berbagai daerah untuk memberikan tempat tinggal sementara serta pendampingan sosial dan keagamaan (Antonio, 2020).

### 3. Layanan Kesehatan Gratis

Layanan kesehatan berbasis wakaf telah menjadi salah satu model wakaf produktif yang berkembang di berbagai negara Islam. Rumah sakit atau klinik wakaf dikelola dengan sistem berkelanjutan sehingga mampu memberikan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu. Contoh nyata di Indonesia adalah Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa, yang dibiayai dari dana wakaf produktif dan memberikan layanan kesehatan kepada kaum dhuafa tanpa dipungut biaya (Idrus, 2020).

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan konsep *Corporate Waqf* melalui integrasi antara perusahaan dan lembaga wakaf. Salah satu contoh sukses adalah *Waqaf An-Nur Corporation Berhad*, yang dikelola oleh *Johor Corporation* untuk membiayai pembangunan klinik kesehatan berbasis wakaf yang melayani masyarakat kurang mampu (Raja Adnan et al., 2022). Selain itu, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) juga mengelola dana wakaf untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Demikian juga di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif telah mengalami perkembangan pesat, terutama melalui lembaga seperti Dompot Dhuafa dan BWI. Dompot Dhuafa mengelola wakaf dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Salah satu contoh konkret adalah RS Rumah Sehat Terpadu yang dibiayai dari dana wakaf dan memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat prasejahtera (Rahmani & Prasetyo, 2024). Selain itu, BWI mengembangkan skema sukuk wakaf untuk mendanai proyek-proyek produktif, seperti

pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis wakaf (Ilmiah, 2019).

Selain untuk tujuan pemberdayaan sosial, wakaf juga memiliki peran dalam pembiayaan berbagai pembangunan fasilitas umum yang mendukung kesejahteraan Masyarakat, yaitu dalam mendanai pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jalan, dan sumur air, sehingga menciptakan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi umat.

#### **a. Masjid**

Masjid merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yang paling sering didanai oleh wakaf. Sejarah mencatat bahwa wakaf digunakan untuk membangun Masjid Nabawi di Madinah pada masa Rasulullah Saw, yang hingga kini tetap menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial (Kahf, 2003). Di Turki, kompleks Masjid Suleymaniye yang dibangun dengan dana wakaf juga mencakup sekolah, rumah sakit, dan dapur umum untuk kaum miskin (Cizakca, 2000).

#### **b. Sekolah dan Lembaga Pendidikan**

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pendirian lembaga pendidikan di berbagai negara Islam. Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Al-Azhar di Mesir merupakan contoh institusi pendidikan yang bertahan hingga saat ini berkat dana wakaf (Mohsin, 2013a). Di Indonesia, banyak pesantren dan sekolah Islam didirikan melalui wakaf, seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, yang mengelola wakaf produktif untuk keberlangsungan pendidikan (Hadi, 2009).

### **c. Rumah Sakit dan Layanan Kesehatan**

Wakaf juga digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di negara-negara dengan sistem kesehatan berbasis Islam. Di Malaysia, *Waqaf An-Nur Corporation Berhad* mendanai pembangunan klinik wakaf yang memberikan layanan kesehatan murah dan gratis bagi masyarakat kurang mampu (Raja Adnan et al., 2022). Di Indonesia, Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa adalah contoh rumah sakit wakaf yang memberikan layanan kesehatan berbasis filantropi Islam (Idrus, 2020).

### **d. Infrastruktur Publik: Jalan dan Sumur Air**

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sumur air melalui dana wakaf juga telah dilakukan di berbagai negara. Di Turki, banyak jalan dan jembatan dibangun dengan dana wakaf pada era Kesultanan Utsmaniyah (Cizakca, 2000). Di Afrika, beberapa organisasi Islam menggunakan wakaf untuk membangun sumur air di daerah yang mengalami krisis air bersih, seperti di Sudan dan Niger (Mohsin, 2013).

Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, wakaf menjadi pilar utama dalam pembangunan sosial. Kompleks wakaf (*külliye*) yang terdiri dari masjid, rumah sakit, sekolah, dan dapur umum dibangun di berbagai kota, termasuk Istanbul dan Edirne. Wakaf ini tidak hanya menyediakan layanan keagamaan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (Cizakca, 2000). Sedangkan di Indonesia telah menerapkan berbagai skema wakaf produktif untuk pembangunan fasilitas umum. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan lembaga filantropi Islam dalam membangun rumah sakit, sekolah, dan sumur air berbasis

wakaf. Misalnya, proyek sukuk wakaf yang digunakan untuk membangun rumah sakit dan infrastruktur sosial lainnya (Rahmani & Prasetyo, 2024).

Di negara Arab Saudi memanfaatkan dana wakaf untuk mendukung sektor pendidikan dan pelayanan haji. Banyak lembaga pendidikan Islam, termasuk Universitas Islam Madinah dan King Abdulaziz University, memperoleh pendanaan dari wakaf (Kahf, 2003). Selain itu, beberapa fasilitas bagi jamaah haji, seperti hotel dan rumah sakit, dikelola dengan sistem wakaf untuk meningkatkan layanan selama musim haji.

#### **D. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi**

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki hikmah besar yang menjadi amal jariyah dan juga investasi bagi ummat untuk dunia dan akhirat, yang mana keuntungannya diterima di dunia sampai sudah meninggal dunia yaitu berupa pahala. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, harta benda wakaf harus produktif. Wakaf produktif merupakan pengelolaan wakaf dengan cara memperoduktifkan harta wakaf sehingga menghasilkan berupa keuntungan pengelolaan (*surplus*) yang berkelanjutan.

Kelebihan (*surplus*) dari pengelolaan wakaf inilah yang akan menjadi sumber pendanaan untuk kebutuhan-kebutuhan ummat, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, serta infastruktur lainnya. Sehingga, wakaf produktif dijadikan sebagai insrtumen untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam dalam ekonomi nasional maupun internasional serta ekosistem pasar keuangan internasional.

Wakaf merupakan bentuk partisipasi Masyarakat dalam menyediakan pembiayaan-pembiayaan untuk



membantu pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Adanya peran wakaf, dapat membantu pemerintah dalam menekan biaya menjadi lebih rendah. Tersedianya fasilitas publik dengan biaya yang lebih rendah, mampu meningkatkan permintaan domestik untuk kegiatan konsumsi maupun investasi. Sehingga dapat dipastikan wakaf berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Rahmat Ilyas dkk., 2024).

Wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan mikro bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam ekonomi Islam, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk menyediakan dana bagi pelaku usaha kecil tanpa harus bergantung pada pinjaman berbasis bunga yang sering menjadi kendala bagi UMKM dalam memperoleh modal usaha.

Pembiayaan berbasis wakaf ini memiliki beberapa keunggulan:

1. Bersifat Berkelanjutan

Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan kembali untuk mendukung UMKM secara terus-menerus.

2. Tanpa Bunga dan Berorientasi Sosial

Berbeda dari pinjaman konvensional, pembiayaan wakaf bersifat sosial dan tidak membebani UMKM dengan bunga tinggi.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, UMKM dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Di Indonesia, skema wakaf berbasis sukuk telah dikembangkan sebagai instrumen inovatif dalam pembiayaan

sosial, termasuk untuk mendukung UMKM. Sukuk Wakaf adalah instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf dan sukuk (*Islamic bonds*), dimana hasil investasinya digunakan untuk mendanai proyek sosial dan ekonomi, termasuk pengembangan UMKM. Pada tahun 2020, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Dana yang diperoleh dari CWLS digunakan untuk program sosial, termasuk pembiayaan mikro bagi UMKM berbasis syariah. Program CWLS membantu UMKM dengan skema pembiayaan tanpa riba, di mana keuntungan dari investasi sukuk disalurkan untuk modal kerja UMKM tanpa harus membayar bunga atau cicilan berat (Rahmani & Prasetyo, 2024).

### **E. Tantangan Wakaf dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi**

Berbagai tantangan yang menjadi kendala wakaf yang menyebabkan wakaf sulit berkembang di Indonesia adalah:

1. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf belum benar. Masyarakat memahami bahwa harta benda wakaf adalah harus harta yang bernilai tinggi seperti tanah, rumah, bangunan, dan sebagainya (Lubis, 2020).
2. Nazir berperan dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan, administrasi wakaf, dan pengelolaan harta wakaf secara produktif. Peran tersebut membutuhkan nazir yang profesional, yaitu: nazir yang memiliki kompetensi (memiliki sertifikasi nazir), memiliki reputasi yang baik untuk mendapatkan kepercayaan wakif, bersifat melayani, transparansi dan keterbukaan berupa palapooran pertanggungjawaban kepada *muzakki* sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Lubis et al.,

- 2023). Namun, nazir yang professional masih sangat sedikit, karena tidak memiliki kompetensi yang memadai.
3. Tidak adanya kewajiban untuk berwakaf layaknya seperti zakat, sehingga masyarakat masih enggan untuk berwakaf (Lubis, 2020).
  4. Kurangnya kegiatan edukasi, sosialisasi dan promosi yang menyebabkan pemahaman masyarakat yang keliru terkait wakaf. Hal ini menjadi tanggungjawab *stakeholder* wakaf yang dipercayakan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independent yang mengurus wakaf di Indonesia (Rahmat Ilyas dkk., 2024).
  5. Regulasi dan Kebijakan yang Belum Optimal  
Regulasi yang belum optimal menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf. Beberapa permasalahan dalam aspek regulasi dan kebijakan antara lain:
    - a. Tidak Seragamnya Regulasi di Berbagai Negara  
Di berbagai negara, regulasi wakaf masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Misalnya, di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, implementasi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai kendala (Hadi, 2009).
    - b. Keterbatasan Insentif bagi Nazir (Pengelola Wakaf)  
Banyak negara belum memberikan insentif yang cukup bagi nazir (pengelola wakaf), baik dalam bentuk pendanaan, kebijakan fiskal, maupun dukungan teknis. Hal ini menyebabkan minimnya minat masyarakat untuk menjadi pengelola wakaf secara professional.
    - c. Keterbatasan Instrumen Keuangan untuk Wakaf Produktif  
Banyak negara Muslim belum memiliki instrumen keuangan yang memadai untuk mengelola wakaf produktif. Misalnya, instrumen seperti *waqf-linked sukuk*

baru mulai berkembang di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia, tetapi belum diterapkan secara luas (Rahmani & Prasetyo, 2024).

d. Kurangnya Pengawasan terhadap Aset Wakaf

Banyak aset wakaf yang tidak terkelola dengan baik karena lemahnya sistem pencatatan dan pengawasan. Di beberapa negara, aset wakaf bahkan rentan terhadap sengketa hukum atau alih fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf (Kahf, 2003).

e. Kurangnya Profesionalisme dalam Pengelolaan Aset Wakaf.

Di Indonesia, meskipun regulasi wakaf telah mengalami kemajuan dengan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI), masih terdapat beberapa kelemahan, seperti: Kurangnya *database* nasional terkait aset wakaf. Regulasi mengenai wakaf produktif belum sepenuhnya mendukung inovasi investasi berbasis wakaf. Minimnya koordinasi antara Kementerian Agama, BWI, dan otoritas keuangan dalam optimalisasi wakaf (Nuryanti and Lubis, 2025).

Selain permasalahan regulasi, tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf.

1. Kurangnya Kapasitas dan Keahlian Nazir

Banyak nazir di berbagai negara masih dikelola secara tradisional dan tidak memiliki keterampilan manajerial atau keuangan yang cukup. Hal ini menyebabkan banyak aset wakaf yang kurang produktif atau bahkan terbengkalai (Cizakca, 2000).

## 2. Lemahnya Tata Kelola Wakaf

Sistem tata kelola wakaf yang tidak transparan dan kurang profesional menyebabkan potensi kebocoran dana atau inefisiensi dalam pemanfaatan aset wakaf. Beberapa kelemahan dalam tata kelola wakaf meliputi; kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan wakaf, tidak adanya standar operasional yang jelas dalam pengelolaan aset wakaf, minimnya pengawasan dan audit independen terhadap pengelola wakaf (Mohsin, 2013).

## 3. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf masih terbatas. Di beberapa negara, sistem digitalisasi wakaf belum diterapkan secara luas, sehingga pencatatan dan pengelolaan aset wakaf masih manual dan rentan terhadap penyalahgunaan (Sukmana et al., 2020).

## **F. Prospek dan Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf**

Potensi wakaf uang di Indonesia dapat sangat meningkat dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf. Teknologi digital seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan penggunaan aplikasi *mobile* dapat memperluas jangkauan penghimpunan wakaf, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk berwakaf (Lubis et al., 2024).

Selain itu, data analitik dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan harta wakaf secara lebih tepat sasaran untuk mendukung program-program ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dapat membantu

meningkatkan dampak sosial- ekonomi dari pengelolaan wakaf di Indonesia (Nuradi et al., 2024).

Untuk dapat mengoptimalkan potensi inovasi wakaf digital, diperlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait, antara lain (Nuradi et al., 2024):

### **1. Pemerintah**

Pemerintah berperan dalam merancang regulasi yang jelas dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta menyediakan infrastruktur dan insentif guna mendukung implementasi wakaf digital. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem wakaf digital, termasuk pembentukan lembaga atau badan khusus yang bertugas mengawasi serta mengatur pelaksanaannya.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan berbagai insentif serta dukungan finansial bagi individu maupun lembaga yang berkontribusi dalam pengembangan wakaf digital, guna mendorong investasi serta inovasi di sektor ini.

### **2. Lembaga Wakaf dan Nazir**

Lembaga wakaf dan nazir perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola *platform* wakaf digital secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan wakaf, mereka bertanggung jawab untuk memastikan aset wakaf dikelola secara optimal. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik dan para donatur.

Selain itu, lembaga wakaf dapat berperan sebagai fasilitator dalam menjalin kolaborasi antara berbagai pihak guna mendorong inovasi di bidang wakaf digital, termasuk dengan menyediakan akses terhadap *platform* digital untuk pertukaran informasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

### **3. Akademisi dan Peneliti**

Akademisi dan peneliti berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan model inovasi wakaf digital yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Dengan keahlian dan wawasan mereka dalam bidang teknologi serta keuangan, akademisi dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan solusi inovatif bagi sektor wakaf. Penelitian yang dilakukan dapat mencakup analisis penerapan teknologi dalam pengelolaan wakaf, identifikasi tantangan yang dihadapi, serta pengembangan solusi berbasis teknologi untuk mengatasinya.

Selain itu, akademisi juga berperan sebagai sumber pemikiran strategis bagi lembaga wakaf dan nazir dalam mengadopsi inovasi digital serta mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan potensi wakaf digital bagi pembangunan berkelanjutan.

### **4. Sektor Swasta**

Sektor swasta dapat berperan aktif dalam menciptakan produk dan layanan berbasis teknologi untuk wakaf digital, serta melakukan investasi dalam skema wakaf produktif. Perusahaan dapat berkontribusi dengan mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang memungkinkan pengelolaan aset wakaf menjadi lebih efisien dan transparan.

Selain itu, sektor swasta juga dapat memfasilitasi pembiayaan serta investasi untuk proyek-proyek wakaf digital, termasuk melalui pengembangan skema pendanaan inovatif seperti *crowdfunding*. Dengan langkah ini, aksesibilitas dan likuiditas dalam sektor wakaf dapat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekosistem wakaf digital secara lebih luas.

## **5. Masyarakat**

Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan digital serta membangun kepercayaan terhadap *platform* wakaf digital, sekaligus berpartisipasi aktif dalam praktik wakaf berbasis teknologi. Sebagai elemen utama dalam ekosistem wakaf, masyarakat dapat mempercepat adopsi teknologi dalam pengelolaan aset wakaf dan mendukung pertumbuhannya. Edukasi mengenai manfaat teknologi digital dalam pengelolaan wakaf dapat membuka peluang lebih luas bagi penerapan solusi inovatif.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung pengembangan *platform* digital dengan memberikan umpan balik konstruktif, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta turut serta dalam skema pendanaan inovatif seperti *crowdfunding*. Membangun komunitas wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan juga menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor ini. Kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan tersebut akan memperkuat ekosistem inovasi wakaf digital dan memperluas dampaknya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.







## **WAKAF UANG & IMPLEMENTASINYA**

### **A. Pendahuluan**

Wakaf uang bukan sesuatu yang baru, jenis wakaf ini sudah banyak diterapkan di negara muslim seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan lainnya termasuk di Indonesia (Anshori, 2005). Kontribusi wakaf uang sangat besar bagi perkembangan dan keberlanjutan sosial ekonomi. Perkembangan wakaf uang di Indonesia saat ini telah menunjukkan trend yang signifikan.

Kebolehan wakaf uang di Indonesia didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Keberadaan Undang-Undang dan fatwa MUI tersebut menjadi dasar perkembangan implementasi wakaf uang di Indonesia hingga saat ini.

Kontribusi wakaf uang bagi perkembangan sosial ekonomi di Indonesia sangat besar, banyak dari manfaat wakaf uang yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan,

ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Sehingga penting untuk mengkaji lebih dalam terkait wakaf uang dan implementasinya dalam transformasi pengembangan wakaf di tanah air.

## **B. Definisi Wakaf Uang**

Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf berupa uang yang diberikan oleh individu, kelompok orang, dan institusi (Achmads Djunaidi, 2007). Menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf uang adalah wakaf berbentuk uang rupiah, dikelola dengan produktif, lalu hasilnya diberikan pada penerima manfaat (Indonesia, 2004).

Wakaf uang adalah wakaf yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai. Wakaf uang adalah wakaf harta benda dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU), kemudian keuntungannya disedekahkan, namun modalnya tidak boleh berkurang (Choirunnisak, 2021). Menurut Majelis Ulama Indonesia, wakaf uang didefinisikan dengan menahan harta benda yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan (Majelis Ulama Indonesia, 2002). Wakaf uang juga dikenal dengan wakaf tunai dan yang berbeda dengan wakaf harta benda biasa (Cizacka, 1998).

## **C. Dasar Hukum Wakaf Uang**

Wakaf uang di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat yang menjadi pondasi dalam implementasinya. Diantara dasar hukum tersebut yaitu Alquran, hadis dan peraturan pemerintah.

### **1. Alquran**

Dalam Alquran secara umum tidak tersurat tentang wakaf uang, sehingga wakaf termasuk infak di jalan Allah Swt.

a. Alquran Surat Al-Baqarah 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ  
فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ  
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مِمَّا آفَقُوا مَتًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

*“Perumpamaan mengenai orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menghasilkan tujuh tangkai, dan setiap tangkai mengandung seratus biji. Allah akan melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui. 262. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, tanpa menyebut-nyebut pemberian mereka atau menyakiti hati penerima, akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak perlu khawatir dan tidak akan merasakan kesedihan” (QS. Al-Baqarah: 261-262).*

Ayat tersebut menjelaskan tentang pahala yang diberikan bagi mereka yang berinfak di jalan Allah Swt. Beserta etika yang menyertainya. Dalam perumpamaan ini, Allah Swt. Menjanjikan penggandaan pahala bagi siapa saja yang berinfak demi meraih keridhaan-Nya. Satu kebaikan akan diberi pahala yang dilipatgandakan antara sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat (Wahbah az-Zuhaili, 2005).

## b. Alquran Surat Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha yang baik dan sebagian dari apa yang Kami sediakan untukmu dari bumi. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk diinfakkan, sementara kamu sendiri tidak ingin mengambilnya kecuali dengan rasa enggan. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).*

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta yang diinfakkan haruslah yang baik, bukan yang buruk. Allah Swt. Mengharuskan kita untuk memilih harta yang terbaik, terindah, dan paling bernilai saat berinfak di jalan-Nya, karena tujuan kita adalah beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika harta yang diinfakkan juga merupakan harta yang baik. (Wahbah az-Zuhaili, 2005).

## c. Alquran Surat Ali Imran 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾  
*“Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan*

sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan segala sesuatu yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali-Imran [3]: 92).

Ayat tersebut menjelaskan tentang sedekah yang diterima oleh Allah Swt serta pahalanya. Kalian tidak akan mendapat pahala dan tidak termasuk orang-orang baik dengan Rahmat Allah Swt sampai kalian bersedekah dari harta yang paling berharga dan dicintai (Wahbah az-Zuhaili, 2005).

## 2. Hadis

Dalam hadis secara umum juga tidak tersurat tentang wakaf, namun istilah yang umum digunakan adalah sedekah.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات  
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به  
أو ولد صالح يدعو له

*“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: "Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, amalnya terputus kecuali untuk tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak shalih yang mendoakan orang tuanya” (HR Muslim Jilid 3 Hal. 1255 No. 1631) (Al-Naisaburi, 2007).*

Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan wakaf, di mana harta yang telah diwakafkan akan terus menambah amal kebaikan bagi orang yang mewakafkannya. Salah satu bentuk sedekah jariah

dalam hadis ini adalah wakaf, yang pahalanya akan senantiasa mengalir kepada wakif selamanya (Al-Asqalani, 2006).

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا

*"Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin 'Abdurrahman] yang mendengar dari [Sufyan bin 'Uyainah], dari ['Ubaidullah bin Umar], dari [Nafi'], yang meriwayatkan bahwa [Ibnu Umar] mengatakan, "Umar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Sesungguhnya, aku tidak pernah memiliki harta yang lebih aku cintai daripada seratus saham yang aku dapatkan di Khaibar. Aku ingin menyedekahkannya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tahanlah pokoknya dan gunakan hasilnya di jalan Allah'" (An-Nasa'i Nomor 3546) (An-Nasa'i, 2015).*

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang menjadi dasar utama dalam perwakafan di Indonesia. Pemerintah mendukung mengenai wakaf uang dalam bentuk peraturan berikut:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.

- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf uang.
- d. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
- e. Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- f. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- g. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 11 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

#### **D. Sejarah dan Pengembangan Wakaf Uang**

Wakaf uang dalam Islam bukan hal yang baru, wakaf uang telah ada sejak awal munculnya peradaban Islam yaitu pada masa Turki Usmani awal abad ke 15 dan 16. Pada masa tersebut dana wakaf uang yang terhimpun dikelola oleh *nadzir* yang ditunjuk oleh pemerintah. Manfaat wakaf uang digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pembangunan jalan hingga fasilitas sosial seperti santunan fakir, miskin dan orang cacat (Wajdy, 2007).

Para ulama berbeda pandangan berkaitan dengan wakaf uang, namun kebolehan wakaf uang menjadi potensi untuk dikembangkan dengan tidak menghilangkan sifat abadinya. Untuk menjaga agar nilai dari uang tidak habis maka wakaf uang diinvestasikan kepada usaha yang produktif dengan sistem bagi hasil yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian nilai nominal uang tetap utuh dan tidak berkurang, keuntungan dari pengelolaannya diberikan kepada penerima manfaat wakaf uang (*mauquf alaih*). Wakaf



uang dapat diinvestasikan melalui usaha dengan system bagi hasil seperti mudarabah dan keuntungan dari usaha tersebut diberikan kepada yang berhak sebagai penerima manfaat (Fahrurroji, 2019).

Wakaf uang kembali dipromosikan oleh M.A. Mannan pada tahun 1995 berupa Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*) pertama melalui institusi sosial SIBL (*Social Investment Bank Limited*) yang berdiri di Bangladesh. Uang dari masyarakat dikumpulkan kemudian diinvestasikan pada rekening deposito wakaf tunai, yang disalurkan untuk berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Mannan, 2009).

Pada saat itu, wakaf dalam bentuk uang telah diterima secara luas di berbagai negara Islam (Kasdi, 2017) seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Malaysia, dan juga di Indonesia. Diskusi mengenai wakaf uang di Indonesia mulai muncul pada tahun 2001, dengan alasan bahwa wakaf uang sangat fleksibel dan memberikan manfaat besar yang tidak dimiliki oleh jenis benda lainnya. Berdasarkan hal ini, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang adalah diperbolehkan. Fatwa ini menjadi dasar disahkannya UU Wakaf No. 41 tahun 2004 (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

## **E. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang**

Manfaat wakaf uang lebih luas daripada wakaf benda lainnya. Diantaranya yaitu jumlah uang yang diwakafkan tidak terbatas nominalnya, wakaf uang yang terhimpun dapat digunakan untuk mengelola harta wakaf lainnya seperti tanah kosong, wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung operasional Lembaga Pendidikan Islam, dengan wakaf uang umat muslim bisa mandiri di berbagai sektor seperti ekonomi,

Kesehatan, termasuk Pendidikan Islam melalui manfaat wakaf uang (Anshori, 2005).

Sementara itu wakaf uang memiliki berbagai tujuan diantaranya adalah mendukung lembaga keuangan syariah, membantu meningkatkan dan mengembangkan investasi sosial, serta meningkatkan kesadaran bagi masyarakat kaya untuk memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar sehingga tercapai keadilan sosial.

## **F. Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia**

Implementasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia harus mengacu pada bentuk pengelolaan wakaf produktif berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Wakaf uang harus tetap produktif menghasilkan keuntungan atau surplus sehingga mengalir terus manfaatnya tanpa mengurangi asset wakaf uang yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan cara penghimpunan, pengelolaan/investasi serta pendistribusian manfaat wakaf uang kepada *mauquf alaih*.

### **1. Penghimpunan Wakaf Uang**

Penghimpunan wakaf uang adalah proses memengaruhi calon wakif agar berminat melakukan wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang ini erat kaitannya dengan kemampuan nazhir wakaf uang memotivasi calon wakif (Rozalinda, 2016).

Penghimpunan wakaf uang dapat dilakukan dengan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung dilakukan melalui email, telfon, atau penjelasan langsung sehingga wakif berwakaf uang saat itu juga. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan meningkatkan nama baik lembaga, melaksanakan seminar, pelatihan, menjalin silaturahmi, hingga

memanfaatkan jasa tokoh-tokoh yang sudah terkenal (Rozalinda, 2016).

Penghimpunan wakaf uang juga dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu internal dan eksternal. Metode internal dilakukan oleh pihak dalam pengelola wakaf uang seperti marketing, karyawan dan anggota lembaga *nazhir*. Sedangkan penghimpunan metode eksternal dilakukan dengan bantuan media-media seperti media cetak maupun media *online* Facebook, WhatsApp, Instagram, web dan lainnya (Herlena & Mujib, 2021).

Penghimpunan wakaf uang hanya boleh dilakukan oleh nazhir wakaf uang yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat (Andrini, 2023a). Lembaga *nazhir* wakaf uang di Indonesia hingga tahun 2024 berjumlah 432 lembaga ([www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id)).

## 2. Investasi Wakaf Uang

Wakaf uang yang telah terhimpun oleh *nazhir* wakaf uang harus diinvestasikan. Tujuan investasi dilakukan agar harta wakaf uang terjaga dan mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya disalurkan kepada *mauquf alaih*. Pola investasi yang dapat digunakan adalah mudarabah, *musyarakah*, *salam*, *istishna'*, rekening investasi di bank syariah maupun investasi keuangan melalui surat-surat berharga seperti saham dan sukuk (Rozalinda, 2016).

Investasi wakaf uang perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya (Zamhari, 2013):

- a. Investasi harus dilakukan pada bidang yang halal.
- b. Investasi yang dilakukan berdasarkan pola investasi dalam Islam yaitu terpenuhi rukun dan syarat sesuai fikih.
- c. Melakukan studi kelayakan sebelum memulai investasi agar tercapai tujuan investasi.

- d. Mengikuti syarat-syarat wakif apabila ia menentukan pola investasi tertentu.
- e. Investasi tidak boleh menyebabkan hilangnya kepemilikan wakaf uang.
- f. Investasi dilakukan di banyak tempat untuk mengurangi risiko kerugian.
- g. Menerapkan manajemen risiko dalam investasi.
- h. Melakukan pengawasan secara berkala dalam investasi

Wakaf uang dapat dikelola melalui investasi sektor riil dan sektor keuangan syariah. Investasi sektor riil dapat berupa membangun bisnis/usaha, jual beli properti, usaha dagang, usaha waralaba, maupun usaha sektor riil lainnya. Sedangkan investasi sektor keuangan syariah dapat dilakukan melalui investasi pada deposito mudharabah maupun reksadana syariah (Rozalinda, 2016).

### 3. Penyaluran Manfaat Wakaf Uang

Penyaluran manfaat wakaf uang dapat mengacu pada beberapa hal diantaranya mengikuti ketentuan wakif, menyisihkan Sebagian hasil keuntungan investasi wakaf uang untuk biaya pemeliharaan, menyalurkan keuntungan wakaf uang untuk kepentingan umum seperti dakwah, solidaritas social, ibadah, maupun kepentingan untuk membantu kemiskinan (Rozalinda, 2016).

Penyaluran manfaat wakaf uang juga dapat digunakan untuk bidang pendidikan (membangun pesantren, membangun lembaga riset, membangun perpustakaan, pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, membangun proyek teknologi dan lainnya), bidang kesehatan (membangun rumah sakit/klinik, membangun apotik, pengembangan SDM, pengembangan riset), bidang pelayanan sosial (membangun fasilitas umum,

membangun tempat ibadah, memberikan pelatihan kaum dhuafa, memberikan santunan, membangun proyek dakwah), bidang pengembangan ekonomi/UMKM (pembinaan dan pelatihan UMKM, proyek pemasaran UMKM, membangun infrastruktur UMKM, mendanai UMKM) (Andrini, 2023b).

Namun masih terdapat banyak kendala dalam implementasi wakaf uang di Indonesia diantaranya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami mengenai wakaf uang (Hasan, 2010), kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh *nazhir* wakaf uang, manajemen pengelolaan yang belum professional, jumlah *nazhir* wakaf uang yang terdaftar di BWI masih terbatas, hingga kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam penghimpunan maupun pengelolaan wakaf uang.



## **WAKAF PRODUKTIF DI BERBAGAI SEKTOR**

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi serta mayoritas kaum dhuafa di tanah air beragama Islam, akan tetapi sampai saat ini, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih berada pada titik yang sangat rendah. Asumsi bahwa hak ekonomi kaum dhuafa telah ditunjang oleh lapangan pekerjaan yang disediakan oleh kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern-kapitalis, serta dampak pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak usaha, sejauh ini merupakan asumsi yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya (Djunaidi, 2006). Pada kenyataannya, prinsip ekonomi ribawi tersebut justru sangatlah bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang sangat mengharamkan riba. Di dalam prinsip ekonomi Islam,

umat Islam diwajibkan untuk tidak bergantung pada pajak dan utang yang menimbulkan bunga (riba) karena adanya kedua hal tersebut dapat membuat berkurangnya keberkahan dalam hidup karena berkecimpung dengan hal-hal yang telah Allah Swt. Haramkan dengan ancaman hukuman yang sangat berat di dunia maupun di akhirat.

Djunaidi (2006) menambahkan bahwa kesenjangan ekonomi dapat terjadi disebabkan oleh sistem dan bentuk ekonomi kapitalis dalam bentuk penerapan efisiensi manajemen dan modal. Artinya, jumlah tenaga kerja harus ditekan sesedikit mungkin dengan selalu meningkatkan keterampilan kerja yang setinggi mungkin, sehingga tenaga kerja yang sedikit kurang ahli, harus segera dicarikan penggantinya, bahkan kalau memungkinkan dengan robot dan lainnya. Akibatnya, dalam sistem ekonomi ribawi, posisi kaum buruh cenderung diperlemah. Dikarenakan adanya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha berusaha menciptakan keterasingan produksi bagi para pekerja dengan cara menekan harga bahan baku umumnya dibeli dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya, sedangkan di pihak lain, harga komoditi yang mereka dijualnya dengan harga setinggi-tingginya.

Dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut, wakaf sebenarnya merupakan solusi atau upaya pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, namun dengan syarat, wakaf dikelola secara produktif sehingga wakaf akan bisa meningkatkan taraf hidup umat Islam karena wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat Islam untuk umat Islam kembali, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi (Rozalinda, 2016). Apabila wakaf tidak dikelola secara produktif, maka wakaf hanya akan bersifat tetap atau bahkan

berkurang nilainya sehingga tidak memberikan manfaat yang lebih bagi umat Islam.

Wakaf pertama kali dipelopori oleh Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang menjadi contoh teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Wakaf yang diberikan tersebut adalah wakaf tanah yang digunakan untuk mendirikan tempat ibadah umat Islam yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Kedua masjid tersebut hingga saat ini banyak dikunjungi umat Islam seluruh dunia ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masjid nabawi juga merupakan wakaf masjid pertama Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*. Dengan adanya contoh teladan tersebut, sampai saat ini, semakin banyak umat Islam di seluruh dunia yang juga memberikan wakaf dengan berbagai macam bentuk dan berbagai sektor. Begitu pula umat Islam yang ada di tanah air yang semakin berlomba-lomba memberikan wakaf untuk masyarakat dengan mengharap pahala yang terus mengalir dari Allah Swt.

Wakaf di tanah air kini telah mengalami transformasi yang begitu pesat. Jika dulu wakaf hanya identik dengan pemberian tanah, saat ini wakaf tidak hanya dapat dilakukan melalui aset tetap seperti tanah dan bangunan. Wakaf juga dapat diberikan dalam bentuk-bentuk lain yang bersifat produktif sehingga mencapai tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pemberian wakaf merupakan wujud kepedulian terhadap sesama umat Islam yang penting dilakukan. Rozalinda (2016) menyebutkan bahwa walaupun wakaf telah mengalami transformasi sejak Islam masuk ke tanah air, namun pengelolaan dan pengelolannya masih bersifat konvensional dan tradisional sehingga pengelolaan wakaf dapat dikatakan masih kurang optimal.



Wakaf telah menjadi model pembangunan sosial ekonomi Islam yang telah melayani umat Islam yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Layanan wakaf berkisar dari layanan pendidikan dan layanan kesehatan hingga pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Munawar, 2020). Wakaf memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan sedekah atau sumbangan karena wakaf memiliki prinsip keabadian. Wakaf harus dikelola atau dipelihara dan dapat menghasilkan manfaat-manfaat lain yang dapat disalurkan kepada masyarakat secara berulang (Rozalinda, 2016). Pengelolaan wakaf tersebut sering disebut dengan manajemen wakaf. Wakaf yang telah dikelola dengan manajemen wakaf akan dapat menghasilkan manfaat-manfaat yang lebih banyak sehingga wakaf tersebut baru dapat dikatakan sebagai wakaf produktif karena telah memproduksi atau menghasilkan manfaat atau keuntungan yang banyak yang dapat dirasakan oleh semua pihak khususnya umat Islam.

Prinsip manajemen wakaf yaitu wakaf harus tetap mengalir manfaatnya. Wakaf seharusnya melibatkan proses pertumbuhan aset dan pertambahan nilai. Wakaf harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset, sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbarui kembali dari surplusnya. Manajemen wakaf sangat diperlukan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien (Rozalinda, 2016). Manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran (Rozalinda, 2016).

## B. Mengenal Wakaf Produktif

Wakaf produktif terdiri dari dua kata yaitu Wakaf dan Produktif. Wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, sedangkan produktif artinya bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar). Maksud dari *tahbisul ashli* tersebut adalah menahan barang yang diwakafkan supaya barang wakaf tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya, sedangkan cara pemanfaatannya adalah digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Departemen Agama RI, 2008). Wakaf merupakan *sadaqah* yang pahalanya berjalan terus (*sadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan (Kasdi, 2017).

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf, pengertian wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Alquran. Wakaf produktif pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya sehingga masyarakat hidup sejahtera (Mubarak, 2008).

Wakaf produktif atau bisa disebut sebagai wakaf *istismari* ialah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan *wakif* (Kasdi, 2017). Wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang

profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Pengelolaan wakaf ini dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf yang harus mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pemenuhan kesejahteraan umat Islam di Indonesia pada khususnya. Pada umumnya wakaf produktif berbentuk aset tetap yang bisa mengalami penyusutan sehingga untuk tetap memberikan manfaat, aset yg diwakafkan harus dikelola dengan sangat baik dan memperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat yang banyak atau dengan kata lain paling sedikit dapat menutupi biaya penurunan nilai atau biaya penyusutan nilai dari aset wakaf yang berbentuk aset tetap tersebut. Walaupun, tidak semua bentuk wakaf produktif adalah berbentuk aset tetap.

Menurut Qahaf (2005), wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif tersebut diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kasdi (2017) menyatakan bahwa ketika wakaf diproduktifkan, maka wakaf tersebut akan dapat berkontribusi dalam menjalankan fungsi sosial yang signifikan. 'Ula (2023) menambahkan bahwa wakaf produktif harus dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat seperti penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan layanan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Rozalinda (2016), permasalahan yang terjadi dalam hal wakaf produktif adalah sebagai berikut.

1. Minimnya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif dibandingkan dengan besarnya potensi wakaf yang ada;
2. Banyaknya harta benda wakaf yang rusak yaitu wakaf dalam bentuk bangunan dan lahan pertanian;
3. Terjadinya perampasan harta benda wakaf oleh pihak ketiga terutama ahli-ahli waris wakif;
4. Penyaluran hasil pengelolaan harta benda wakaf hanya terbatas pada jenis tertentu yaitu masjid, madrasah, panti asuhan, dan pekuburan;
5. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf uang;
6. Pertumbuhan wakaf baru yang lambat/kurangnya minat kaum muslimin mewakafkan harta mereka;

Menurut Haq (2017), pengelolaan wakaf produktif bertumpu pada potensi dan sumber daya nazir sebagai penanggung jawab pengelolaan harta benda wakaf. Nazir haruslah memiliki profesionalisme dalam mengelola wakaf produktif. Indikator profesionalisme tersebut antara lain beragama Islam, *baligh*, dan berakal sehat. Selain itu, nazir harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola wakaf secara profesional serta memiliki sifat amanah, jujur, dan adil. 'Ula (2023) menambahkan bahwa terdapat beberapa langkah dalam prosedur wakaf produktif, yaitu persiapan mental, identifikasi tujuan, pembentukan lembaga wakaf, pendanaan, evaluasi hukum, manajemen wakaf, pelaksanaan proyek, pelaporan dan transparansi, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan dan pertumbuhan.

### C. Sektor-Sektor Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan sebuah konsep dalam wakaf yang bertujuan agar fungsi wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf produktif terdiri dari beberapa sektor yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pelayanan sosial, dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Aset-aset atau harta benda yang diwakafkan dapat dikelola dalam berbagai bidang seperti (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; dan (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Pengelolaan wakaf harus memiliki nilai produktif yang dapat menghadirkan nilai maslahat yang lebih besar dari sebelumnya sehingga baru bisa dikatakan sebagai wakaf produktif. Contoh wakaf produktif antara lain wakaf wasiat polis asuransi syariah, wakaf perkebunan, wakaf perkebunan sawit, wakaf tanah, wakaf transportasi, wakaf pohon jabon, wakaf *family*, wakaf *card*, wakaf khairi, wakaf properti, wakaf Alquran, wakaf ternak hewan, wakaf apartemen, wakaf perusahaan, wakaf manfaat, wakaf bangunan, wakaf kendaraan, wakaf masjid, dan lain-lain (Sulistiani, 2017).

Sementara itu, Ula (2023) membagi wakaf produktif dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, sektor usaha, sektor properti komersial, sektor peternakan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor lingkungan, sektor mikrofinansial. Selanjutnya, Qahaf (2005) menambahkan bahwa wakaf produktif dapat dilakukan pada sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa. Kasdi (2017) menyatakan bahwa wakaf yang diproduktifkan bisa dalam hal dengan menyediakan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya. Wakaf telah menyokong inisiatif

keadilan sosial, pendidikan, dan kesehatan serta tujuan lain yang sejalan dengan kemaslahatan umat.

Penerapan wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi Islam bisa dilakukan dengan berbagai sektor dengan model-model desain transformasi, diantaranya mendirikan masjid (tempat ibadah), pertokoan bisnis, pom bensin atau SPBU, perbankan, perkantoran, aula serba guna, fotokopi, apartemen atau tempat kos, hotel, dan lain-lain sehingga mencapai manfaat umum sebagai kemaslahatan untuk umat dengan pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat (Sadat, 2023). Wakaf tanah dan bangunan dapat menjadi wakaf produktif dengan cara dimanfaatkan sebagai tempat salat, rumah sakit, puskesmas, rumah anak yatim piatu dan orang tua jompo, sekolah, dan asrama mahasiswa. Wakaf tanah dan bangunan juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian, disewakan atau untuk kegiatan ekonomi yang dapat memproduksi dan menghasilkan laba bersih untuk disalurkan manfaatnya pada jalan kebaikan, seperti fakir miskin, bantuan bagi rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan lainnya (Kasdi, 2017).

Kemudian, Qahaf (2005) membagi sektor wakaf berdasarkan tujuannya dan wakaf berdasarkan barangnya. Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari beberapa sektor yaitu wakaf air minum, wakaf sumur dan sumber mata air, wakaf jalan dan jembatan, wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang yang sedang bepergian, wakaf pembinaan sosial, wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya, wakaf asrama pelajar dan mahasiswa, wakaf pelayanan, dan wakaf pelestarian hidup, serta terdapat pula wakaf lain seperti wakaf khusus untuk pelayanan jamaah haji dan kesejahteraan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, wakaf bagi jamaah haji yang berupa air dan

tempat tinggal sementara, dan wakaf khusus bagi mereka yang selalu aktif di kedua Masjidil Haram tersebut.

Di Masjidil Haram, tidak dijumpai adanya kotak infak/kotak amal seperti masjid-masjid pada umumnya, dikarenakan Masjidil Haram sudah dibiayai dari wakaf produktif yg berasal dari hotel-hotel sekitar Masjidil Haram. Salah satu contohnya adalah hotel Pullman Zam-Zam Makkah yang terletak di Zam Zam tower yang diwakafkan oleh Raja Abdul Aziz melalui anaknya. Biaya pembangunan dua Masjidil Haram di Makkah dan Madinah beserta biaya operasionalnya diperoleh dari bagian laba atau penghasilan yang berasal dari hotel Pullman Zam-Zam Makkah tersebut. Selain hotel tersebut, Zam-Zam tower juga merupakan wakaf produktif dari Raja Abdul Aziz.

Selain itu, hotel wakaf lainnya yang berada di Madinah adalah Hotel Utsman bin Affan. Seperti namanya, hotel Utsman bin Affan adalah hotel yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah Saw. Hotel ini dikelola dari hasil kebun kurma dan sumur wakaf Bir Rumah atau Raumah. Air di sumur wakaf tersebut masih terus mengalir sampai saat ini. Sebagian penghasilan dari kebun kurma dan sumur wakaf disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dan sebagian penghasilan lainnya masuk dikelola oleh Kementerian Wakaf Pemerintah Arab Saudi.

Selanjutnya, berdasarkan jenis barangnya, wakaf produktif terdiri dari wakaf gedung baik untuk dipergunakan secara langsung untuk tujuan wakaf seperti masjid, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, wakaf bangunan untuk pemukiman, dan ruko. Terdapat juga wakaf harta benda bergerak seperti alat-alat pertanian, mushaf Alquran, sajadah untuk masjid, buku untuk perpustakaan umum dan perpustakaan masjid (Qahaf, 2005). Umumnya masjid-masjid yang didirikan mempunyai barang-barang wakaf lainnya,

seperti toko, rumah, berbagai tanaman atau sebidang tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid, serta upah bagi penjaganya (Departemen Agama RI, 2008).

Di Indonesia, terdapat organisasi Islam yang telah mempraktikkan wakaf produktif secara nyata yaitu organisasi Islam Muhammadiyah. Wakaf produktif Muhammadiyah yang telah berjalan sampai saat ini adalah wakaf produktif yang bergerak di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Di sektor pendidikan, Muhammadiyah telah banyak mendirikan sekolah dan universitas, di sektor kesehatan telah banyak mendirikan rumah sakit yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Muhammadiyah menjadikan aset wakaf yang dimilikinya terus produktif dan tidak boleh ada yang mangkrak atau *idle* sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Untuk menjalankan pengelolaan wakaf produktifnya, Muhammadiyah mendirikan Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) yang bertugas mengelola aset wakaf yang diberikan oleh para donatur (Muhammadiyah, 2023).

Sementara itu, Selasi (2021) menambahkan bahwa wakaf produktif dapat terdiri dari berbagai sektor yaitu antara lain:

1. Sektor pendidikan, contohnya seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Sultan Agung, dan Universitas Darussalam Gontor.
2. Sektor kesehatan, contohnya seperti Klinik Masjid Agung Semarang dan Klinik Masjid Agung Jawa Tengah, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, dan Rumah Sakit Islam Malang.
3. Sektor pertanian, contohnya seperti tanah sawah, perkebunan buah naga, perkebunan buah nanas, perkebunan apel, dan lahan pertanian.



4. Sektor ekonomi dan keuangan, contohnya seperti *Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS)*, *Bank Wakaf Tani*, dan *Bank Wakaf Mikro (BMW)*.

Selanjutnya, Bangladesh adalah contoh negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat besar yang dapat berkembang menjadi usaha produktif dalam arti lain wakaf tersebut dikatakan sebagai wakaf produktif yang dapat mendukung kesejahteraan sosial di berbagai sektor antara lain sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor sosial sehingga dapat mengurangi beban pemerintah di seluruh wilayah bangladesh. Lalu, di Malaysia, wakaf dipergunakan pada sektor ibadah seperti masjid dan mushola, sektor pendidikan seperti sekolah dan madrasah, serta sektor saham. Khusus untuk wakaf saham ini dapat dikatakan juga sebagai wakaf *corporate*. Wakaf saham berarti penciptaan wakaf melalui penerbitan saham yang kemudian diserahkan sebagai wakaf dengan pembelian ke majelis. Wakaf saham adalah saham perusahaan atau perusahaan atau saham yang didedikasikan untuk wakaf. *Johor Corporation Berhad (JCorp)* adalah contoh pelopor wakaf saham yang disinergikan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Jaharuddin, 2020).

Menurut Mubarak (2008), wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf, dimana wakaf produktif paling sedikit dapat dilakukan dengan dua sektor yaitu wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf saham memerlukan institusi yang dapat mengelola saham-saham wakaf secara baik. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah dengan harapan saham wakaf tersebut dapat mendatangkan manfaat yang besar. Menurut Rozalinda (2016), perusahaan pengelola dana wakaf tersebut dapat dianggap sebagai nazir.

Selain wakaf saham, terdapat pula wakaf obligasi syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang sering dikenal sebagai sukuk. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Selain SBSN, Surat Berharga Syariah Swasta (SBSS atau Sukuk Swasta Juga berpotensi untuk dijadikan objek wakaf. Selain wakaf surat berharga, terdapat juga wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak jenis lainnya (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006).

Wakaf produktif merupakan wakaf yang dapat menghasilkan manfaat-manfaat secara terus menerus (bersifat produktif). Selain wakaf surat berharga dan wakaf HAKI, wakaf produktif juga dapat berasal dari wakaf benda bergerak dan wakaf benda bergerak lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, contoh wakaf benda bergerak yaitu seperti wakaf air dan bahan bakar minyak dan wakaf kendaraan. Wakaf benda bergerak lainnya terdiri dari hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak serta perikatan, tuntutan (klaim) atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Sulistiani (2017) juga menambahkan bahwa wakaf produktif saat ini hadir dalam bentuk-bentuk baru yang dapat diberdayakan di masyarakat diantaranya wakaf uang atau wakaf tunai, wakaf emas atau dinar dirham, dan wakaf HAKI.





## ***CASH WAQF LINKED DEPOSITO***

### **A. Pendahuluan**

Perbankan dan keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir yang dipicu oleh meningkatnya kesadaran Islam (Chong & Liu, 2009) meskipun sempat terdampak *COVID-19*. Sektor industri ini menjadi salah satu yang perkembangannya paling cepat dan menyebar di seluruh dunia, serta diterima secara meluas oleh berbagai pihak (Iqbal & Molyneux, 2005). Dimana tidak hanya diterima oleh negara-negara mayoritas Muslim, seperti Timur Tengah, namun juga berkembang di negara minoritas Muslim, seperti Inggris, Jerman, Thailand, dan Singapura. Hal tersebut disebabkan oleh adanya aspek sosial dalam keuangan syariah yang berpotensi mendorong sektor bisnis dan memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama yang saling menguntungkan ini dapat mendorong dan menjadi stimulus untuk ekspansi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Ismail et al., 2015).

Salah satu tujuan utama lembaga keuangan syariah menyediakan produk dan jasa keuangan syariah adalah untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis struktur wakaf yang dikombinasikan dengan produk perbankan syariah, yaitu deposito dan pembiayaan, sebab kedua produk ini memiliki kemampuan untuk memperkuat masyarakat. Dua produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, yaitu deposito dan pembiayaan ini dapat mendukung struktur wakaf. Instrumen pertama akan menghasilkan imbal hasil bagi wakaf, sedangkan instrumen kedua memungkinkan untuk mendanai proyek tanpa harus menunggu jatuh tempo deposito, seperti dalam jangka waktu 3 tahun.

Instrumen kedua adalah wakaf. Beberapa negara telah menciptakan program wakaf yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Menurut (Mohsin, 2013) negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, Malaysia, Kuwait dan Inggris memiliki pengembangan skema bagi hasil wakaf dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat untuk menunjang kesejahteraan, membiayai barang dan jasa halal yang dibutuhkan masyarakat. Menurut (Timur, 2001), di Indonesia tujuan utama wakaf adalah untuk mendanai berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim secara menyeluruh. Strategi ini telah berhasil memberikan sumber dana untuk program yang mempromosikan kewirausahaan, menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan kurang beruntung, mendirikan sejumlah proyek pendidikan, dan mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengusulkan tiga unsur penting dalam instrumen keuangan syariah, yaitu wakaf, deposito syariah dan pembiayaan dengan mengkolaborasikan dua lembaga penting, seperti lembaga

wakaf, yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah. Kolaborasi dua lembaga tersebut akan menjadi sebuah rencana untuk mengatasi masalah-masalah nasional, seperti kemiskinan dan pendidikan. Struktur *Cash Waqf Link Deposit* (CWLD) merupakan mekanisme yang digunakan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan program pendidikan.

## **B. Perkembangan Wakaf dan Perbankan Syariah di Indonesia**

Terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, pertumbuhan sektor perbankan syariah dan keuangan terkadang tetap menjanjikan di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Di Indonesia, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah per Juni 2023 mencapai Rp 2.450 triliun (USD 163,03 miliar), tidak termasuk saham syariah. Sementara industri perbankan syariah merupakan kontributor terbesar kedua setelah pasar modal syariah, total asetnya mencapai Rp 822,26 triliun (USD 54 miliar), yang mencerminkan peningkatan hampir 19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 693,8 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun, dalam skala global, bank syariah berkontribusi sebesar 80% dari total aset keuangan syariah global (Aliyu et al., 2017; Hussain et al., 2015; Kammer et al., 2015)

Hal ini didukung oleh konversi satu bank konvensional milik Provinsi Riau menjadi bank syariah, yaitu Bank Riau Kepri (BRK) menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Per Maret 2023, jumlah total bank syariah yang beroperasi di Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Konversi ini juga berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan dengan total pangsa pasar perbankan di Indonesia, meningkat dari 6,62% menjadi

7,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Tabel 1). Namun demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih didominasi oleh Bank Syariah Indonesia, bank syariah terbesar di Indonesia, yang menguasai 39,1% pangsa pasar dari total perbankan syariah (Mihajat, 2023).

Setelah pandemi, industri perbankan syariah Indonesia telah pulih dan terus berkembang seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi negara. Menurut data (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b), lembaga perbankan syariah menyediakan pembiayaan sebesar Rp 541,09 triliun pada akhir Juni 2023 (2023a). Jumlah ini meningkat 16,9% dari tahun sebelumnya atau 7,95% dari pangsa pasar. Pada akhir Juni tahun ini, total simpanan yang dimiliki oleh bank dan jendela syariah mewakili 7,64% dari pangsa pasar, naik 10,14% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 625,57 triliun.

**Tabel 1. Aset Keuangan Syariah 2023**

Industri	Total Aset				Pangsa Pasar (%)
	(dalam Rp Dan USD)				
	Nasional	Nasional	Syariah (Islam)	Syariah (Islam)	
	Rp T	USD Bn	Rp T	USD Bn	
Perbankan	11.258,65	749,28	822,53	54,74	7,31%
Institusi Non Bank	3.209,10	213,57	157,60	10,49	4,91%
Modal Pasar	7.923,13	527,29	1470,42	97,86	18,56%
Total	22.390,88	1.490,14	2.450,55	163,09	10,94%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b)

Instrumen terakhir adalah wakaf uang, yang juga dikenal sebagai *wakaf al-nuqud*, yang merupakan salah satu jenis wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh

seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemajuan pendidikan masyarakat Muslim (Shulthoni & Saad, 2018). Selain itu, sejarah Islam telah menunjukkan bahwa zakat, sedekah, wakaf, dan *qard al-hasan* merupakan alat redistribusi keuangan Islam yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan mengurangi kemiskinan (Suseno & Fitriyani, 2018). Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan di bidang keuangan dan ekonomi syariah untuk berkontribusi dengan menyarankan model yang optimal untuk meningkatkan alat ini dan meningkatkan dampaknya lebih dari apa yang biasanya terlihat.

Di Indonesia, perkembangan wakaf uang telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa selama dekade terakhir. Secara syariah, wakaf tunai juga telah mendapat izin dari Majelis Ulama Indonesia berdasarkan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2002 (DSN-MUI, 2002). (Mohsin, 2013) setuju bahwa wakaf uang dapat diterima selama memenuhi persyaratan hukum yang sama dengan wakaf benda tidak bergerak. Bahkan di masa sekarang, wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan baru. Oleh karena itu, wakaf uang diperbolehkan, asalkan digunakan untuk tujuan yang diizinkan oleh syariah.

Saat ini, penggunaan wakaf uang sebagai bentuk wakaf produktif memberikan keuntungan yang lebih besar daripada wakaf tradisional, yang melibatkan aset bergerak atau tidak bergerak. Di banyak masyarakat, wakaf aset biasanya dikaitkan dengan kuburan, masjid, dan sekolah, padahal wakaf aset dianggap sebagai wakaf properti. Secara umum, hanya mereka yang memiliki aset lebih yang dapat berkontribusi dalam wakaf. Akan tetapi, aset wakaf yang menghasilkan pendapatan masih dalam bentuk aset



berukuran kecil karena pengelola wakaf (nazir) tradisional masih kurang memiliki pengetahuan tentang praktik manajemen modern. Sebaliknya, wakaf uang lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang, karena dapat disumbangkan oleh siapa saja dalam bentuk sejumlah uang yang lebih terjangkau oleh setiap Muslim (Al-Arif, 2012).

Namun, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), hanya sekitar 10% dari tanah wakaf yang menguntungkan yang digunakan secara produktif oleh masyarakat. Masalah ini muncul karena paradigma pengelolaan wakaf yang masih bersifat konvensional. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang menggabungkan pemanfaatan tanah wakaf secara komersial dengan ketentuan syariah dan wakaf uang untuk mengoptimalkan potensi penggunaan aset wakaf. Wakaf uang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika wakaf dikelola secara produktif, sebagaimana pemerintah dan nazir telah mengelola *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLS) secara efektif selama empat tahun terakhir.

### **C. Wakaf Uang *Link Deposit* VS Wakaf Uang *Link Sukuk***

Namun, menurut BWI, hanya sekitar 10% dari tanah wakaf yang menguntungkan yang digunakan secara produktif oleh masyarakat. Masalah ini muncul karena paradigma pengelolaan wakaf yang masih bersifat konvensional. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang menggabungkan pemanfaatan tanah wakaf secara komersial dengan ketentuan syariah dan wakaf uang untuk mengoptimalkan potensi penggunaan aset wakaf. Wakaf uang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika wakaf dikelola secara produktif, sebagaimana pemerintah dan nazir telah mengelola *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLS) secara efektif selama empat tahun terakhir.

Ismal et al. (2015b) menyatakan bahwa, untuk meningkatkan model sebelumnya, Bank Indonesia menyarankan transformasi baru dari struktur wakaf dan sukuk melalui penciptaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Akhirnya, Gubernur Bank Indonesia mengumumkan CWLS pada Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober di Nusa Dua, Bali. Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan CWLS pada tanggal 1 November 2018. Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membuat Sukuk Wakaf Tunai menjadi layak.

Meskipun diluncurkan pada tahun 2018, Kementerian Keuangan membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk menerbitkan Sukuk Wakaf Tunai (*Cash Waqf Linked Sukuk*/CWLS) yang pertama. Namun, CWLS kini telah menjadi alat investasi wakaf yang sukses untuk membiayai program dan proyek sosial. CWLS pertama kali diterbitkan pada Maret 2020 dengan seri SW001, senilai Rp50,8 miliar (Kementerian Keuangan, 2020). Dalam perannya sebagai nazir (pengelola wakaf), Badan Wakaf Indonesia (BWI) menempatkan dana wakaf tunai melalui teknik *private placement*. Kupon dari Sukuk Wakaf akan ditransfer ke BWI dan digunakan untuk pembelian peralatan medis dan renovasi untuk membantu pembangunan pusat kesehatan baru di Rumah Sakit Wakif Achmad Wardi di Serang, Provinsi Banten. Kupon Sukuk akan membantu 2.513 pasien kurang mampu selama lima tahun dengan mendanai pembelian ambulans dan operasi katarak gratis. Pemerintah akan membayar kupon tersebut setiap bulan. Sementara itu, dana

dari Sukuk Wakaf akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemegang wakaf seri SW001 pada saat jatuh tempo. Syarat dan ketentuan dari seri CWLS, sejak tanggal penerbitan hingga akhir tahun 2023, ditampilkan pada Tabel 2 dan 3.

**Tabel 2. Wakaf Uang *Link Sukuk* Penerbitan dari 2020-2023**

Keterangan	SW001	SWR001	SWR002	SWR003	SWR004*
Penerbitan Waktu	Berbaris 2020	November 2020	Juni 2021	Juli 2022	Agustus 2023
Nominal dari Penerbitan	Rp50.849 M	Rp14.912 M	Rp24.141 M	Rp 38.25 M (USD 2.39 mio)	Rp 112.56 M (USD 7,04 mio)
Jual beli Ketentuan	Non- dapat diperdagangkan	Tidak dapat diperdagangkan	Tidak dapat diperdagangkan	Tidak dapat diperdagangkan	Tidak dapat diperdagangkan
Struktur	<i>Wakala</i>	<i>Wakala</i>	<i>Wakala</i>	<i>Wakala</i>	<i>Wakala</i>
Menghasilkan	6,15%	5,5% pa	5,57% pa	5,05% pa	5,85%
Kupon Tarif pa	5,00%	5,5%	5,57%	5,05% pa	5,85%
Waktu tenor	5 Bertahun-tahun	2 Bertahun-tahun	2 Bertahun-tahun	2 Bertahun-tahun	2 Bertahun-tahun
Nomor dari Wakif	-	1.041	591	688	709
Menawarkan metode	Pribadi penempatan	Buku bangunan	Buku bangunan	Buku bangunan	Buku bangunan

*Sumber: (DJPPR, 2020a, 2020b, 2021a, 2021b, 2022) dan (Detik, 2023) data diolah pada periode dari 7 Juli hingga 31 Agustus 2023*

**Tabel 3. Fitur dari CWLD**

Fitur dari CWLD	
Jumlah deposito tetap	Jumlah Wakaf
Jumlah Kupon akan ditransfer keNazir (BWI)	Untuk itu keuntungan dari mauquf alaih
Minimum tetap deposito Investasi	Rp 1 juta
Jumlah deposito tetap maksimum	Sesuai prospektus mini wakaf proyek
Tenor minimum CWLS	1-3 tahun
Laba	Akan ditransfer ke rekening Nazir sebagai sumber dari pembayaran untuk pembiayaan

Perkembangan penerbitan CWLS selama 4 tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dan menjanjikan di Indonesia meskipun terdapat banyak tantangan dan ketidakpastian akibat COVID-19. Berdasarkan data (DJPPR, 2020b, 2020a, 2021b, 2021a, 2022) total penerbitan CWLS di Indonesia per Oktober 2023 mencapai Rp 112,56 miliar (USD 7,04 juta) meningkat hampir 193% dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 38,25 miliar (USD 2,39 juta) dan merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan CWLS Ritel. Pembeli sertifikat wakaf berasal dari wakif perorangan sebesar Rp 24,323 miliar dan wakif institusi sebesar Rp 88,240 miliar. Jumlah pemegang sertifikat wakaf juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, pada tahun 2021 terdapat 591 pemegang sertifikat CWLS di tahun 2021, meningkat menjadi 688 pemegang sertifikat CWLS di tahun 2022 dan meningkat menjadi 709 pemegang sertifikat CWLS di tahun 2023. Pertumbuhan CWLS yang luar biasa ini merupakan hasil dari meningkatnya kesadaran umat Islam Indonesia akan wakaf, gaya hidup berwakaf di kalangan masyarakat, dan strategi peningkatan literasi CWLS yang

cukup efektif, yang mencakup Gen Z dan individu yang lebih tua (Rudya, 2023). Menurut (Sulaeman et al., 2022), pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Sukuk sejak dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang diundangkan pada bulan April 2008. April 2008.

Terakhir Otoritas Jasa Keuangan (2023b) baru-baru ini memperkenalkan *Cash Waqf Linked Deposit* (CLWD) sebagai salah satu produk perbankan syariah yang mendukung program wakaf, sebagai tanggapan atas keberhasilan CWLS dalam mendukung wakaf melalui Sukuk. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan mendukung upaya lembaga wakaf dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan meluncurkan inisiatif ini, diharapkan sektor perbankan syariah dapat berkontribusi pada upaya Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan potensi CLWD dalam membantu upaya lembaga wakaf dalam pencapaian pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

CWLD dapat didefinisikan sebagai investasi sosial dalam bentuk wakaf sementara dalam bentuk jumlah deposito dan wakaf permanen dalam bentuk bagi hasil dari deposito yang tidak dapat dicairkan, dipindahtangankan, atau dijual sebelum berakhirnya jangka waktu wakaf yang telah disepakati. Jumlah wakaf dan keuntungannya akan disalurkan kepada badan lembaga wakaf yang bekerja sama dengan bank-bank syariah baik dalam mengelola deposito maupun dalam memberikan pembiayaan. Program ini dapat dilakukan di awal program tanpa harus menunggu masa wakaf yang telah disepakati berakhir dengan memperoleh pembiayaan dari bank syariah yang cicilannya diambil dari

bagi hasil deposito tetap wakif.

#### **D. Wakaf Uang *Link Deposit* untuk Program Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan**


Dalam dua dekade terakhir, sektor perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ini terlihat jelas dalam hal volume bisnis, produk keuangan, dan sektor keuangan. Sejauh ini, sektor perbankan syariah telah memimpin dalam menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat. Memang, sistem keuangan Islam memiliki aspek-aspek yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang saat ini tidak mencukupi karena kurangnya agunan dan kapasitas teknis. Wakaf, sebuah sektor sosial Islam, adalah salah satu elemen tersebut. Menurut prosedur identifikasi terbaru dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Indonesia memiliki banyak potensi dalam hal aset wakaf. BWI memiliki total 5 miliar m2 tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya, aset-aset tersebut kurang dimanfaatkan karena kurangnya manajemen yang kompeten, sehingga kurang produktif secara ekonomi dan memiliki dampak ekonomi yang kecil, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut penafsiran wakaf kontemporer, wakaf dapat dilakukan secara temporer untuk meningkatkan aset tambahan yang dapat digunakan untuk tujuan amal dan sosial. Jenis-jenis objek yang memungkinkan pengkategorian aset keuangan sebagai aset wakaf yang dapat disekuritisasi untuk penerbitan Deposito berbasis wakaf juga terus berkembang. Konsep deposito berbasis proyek dan sukuk terkait wakaf memiliki kemiripan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengembangkan ekonomi riil melalui penerbitan sukuk dan deposito. Berikut ini adalah dua penggunaan sukuk yang

dikaitkan dengan wakaf tunai dan deposito berjangka wakaf tunai. Pembentukan bank pemerintah dan bank syariah atau perusahaan yang berorientasi komersial untuk pengembangan tanah wakaf. Konfigurasi ini berpotensi memfasilitasi mobilisasi sumber daya.

Penelitian menunjukkan bahwa keuntungan dari CWLD terbukti dapat digunakan untuk menyediakan program pendidikan bagi warga negara Indonesia dengan membangun sekolah dan universitas di atas tanah wakaf. Diharapkan setelah lulus dari program pendidikan, para siswa dapat berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi negara serta mengurangi tingkat kemiskinan nasional. Para mahasiswa dapat mewakafkan satu dari 7 harinya untuk pemberdayaan masyarakat dan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah dapat membangun melalui nazir (BWI) sebuah pasar tradisional di bawah tanah wakaf yang dapat digunakan oleh pedagang tradisional setempat dengan membayar harga sewa yang rendah, jika pedagang tradisional setempat membutuhkan pembiayaan untuk bisnisnya, bank syariah dapat membiayai mereka dengan tingkat pembiayaan yang rendah. Berikut ini adalah model OJK-CWLD di bawah ini:

**Gambar 1. Usulan CWLD Struktur**



*Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b)*

Adapun skema CWLD antara lain:

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara nazir dan bank syariah sebagai LKS-PWU (lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai penerima wakaf uang) yang menyediakan program wakaf dan pengelolaan dana wakaf.
2. Wakif membuka deposito berjangka melalui LKS-PWU, kemudian wakif menyerahkan bilyet deposito berjangka kepada nazir sebagai wakaf.
3. Wakif mendapatkan duplikat slip setoran, sertifikat wakaf tunai, dan akta ikrar wakaf.
4. Hasil dari deposito tetap digunakan untuk program wakaf dan dikirimkan kepada nazir.
5. Angsuran pembiayaan dibayarkan melalui jumlah yang diterima setiap bulan dari bagi hasil deposito tetap.
6. Bank syariah akan mengembalikan dana wakaf sementara wakif pada akhir periode wakaf.

Mekanisme penyimpanan dana wakaf (wakaf tunai)



dalam instrumen deposito dalam jangka waktu tertentu (minimal 1 tahun) disediakan oleh produk wakaf tunai sementara ini, yang didesain untuk mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PMU). Ketika masa wakaf berakhir, dana wakaf tunai dalam bentuk deposito dikembalikan kepada wakif. Hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh penerima wakaf (*mauquf 'alaih*). Pada saat jatuh tempo, dana wakaf tunai dikembalikan kepada wakif, sama seperti produk deposito pada umumnya. Bedanya, sebagai mitra bank syariah, nazir (pengelola aset wakaf) mendistribusikan bagi hasil kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), bukan kepada deposan.

CWLD menggunakan instrumen deposito bank syariah untuk mendanai proyek wakaf, dimana keuntungan dari deposito akan ditransfer langsung ke bank syariah sebagai pembayaran cicilan bulanan dan diberitahukan kepada nazir (seperti BWI) sebagai pengelola wakaf yang mengelola proyek tersebut. Sehingga *mauquf 'alaih* dapat memperoleh manfaat dari proyek tersebut. Sukuk dalam CWLS tidak dapat diperjualbelikan dan harus dipegang hingga jatuh tempo 1-3 tahun. Investasi minimum CWLS adalah Rp 1 juta untuk pemegang sertifikat wakaf yang ingin berinvestasi dalam proyek seperti yang terlihat pada Tabel 4. Bank syariah dan nazir sama-sama diuntungkan dengan adanya CWLD, bank syariah akan meningkatkan dana pihak ketiganya, dan nazir akan meningkatkan aset wakaf dari jumlah wakaf.

Untuk mempercepat proyek wakaf, bank syariah akan menyediakan pembiayaan untuk proyek tersebut. Misalnya, proyek tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 20 miliar, Rp 10 miliar untuk membangun pasar tradisional di atas tanah wakaf dan Rp 10 miliar untuk membangun sekolah di atas tanah wakaf. Sumber pembayaran dari pembiayaan ini akan

berasal dari keuntungan deposito tetap, pembiayaan akan dijamin oleh sumber pembayaran dari keuntungan deposito tetap. BWI akan bertindak sebagai nazir untuk mendistribusikan dana kepada *mauquf ‘alaih* dan mengelola proyek serta bertindak sebagai penerima pembiayaan dari bank syariah. Keuntungan bulanan dari deposito tetap akan digunakan sebagai cicilan bulanan yang dibayarkan langsung ke bank syariah dari bulan ke-1 hingga bulan ke-36. Bank syariah tidak perlu khawatir dengan kapasitas pembayaran pembiayaan, karena sumber pembayaran tidak memiliki risiko dalam hal kapasitas pembayaran seperti yang terlihat pada Tabel 5.

**Tabel 4. Prospektus Mini CWLD**

Rangkuman Program Wakaf	
Nama dari itu Program	Program Pendidikan, Gedung Sekolah/Program Pengentasan Kemiskinan, Membangun Pasar Tradisional
Deskripsi dari itu Program	Untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat berpendapatan rendah, tentangDibutuhkan Rp 20 miliar untuk membangun sekolah dan pasar tradisional dengan jumlah minimum setoran wakaf sekitar Rp 120 miliar dengantingkat bagi hasil sekitar 6% per tahun.
Tetap Menyetorkan Diperlukan untuk Wakaf	Rp 120 miliar (minimal Rp 1miliar)
Wakaf Jumlah	Sesuai prospektus proyek wakaf(Rp 20 miliar)
Waktu tenor dari CWLD	3 tahun
Wakaf Periode	Februari 2024-Februari 2027
Dana Pemeliharaan Periode	Desember 2023-Februari 2024

**Tabel 5. Kupon dari Sukuk dan Wakaf Pembiayaan Proyek Perhitungan**

Laba Dari Tetap Menyetorkan Perhitungan								
Bulan	1	2	3	4	5	6	.....	36
Sukuk Melanjutkan	Rp 120 bio							
Kupon jumlah	Rp 650 mio	Rp 650 mio	Rp 650 mio	Rp 650 mio	Rp 650 mio	Rp 650 mio	Rp 650 mio	Rp 650 mio
Kupon Sukuk Kecepatan	6,5%							
Pembiayaan Cicilan dari Islam Bank								
Jumlah pembiayaan	Rp 20 bio							
Cicilan Jumlah	Rp 645.3 mio	Rp 645.3 mio	Rp 645.3 mio	Rp 645.3 mio	Rp 645.3 mio	Rp 645.3 mio	Rp 645.3 mio	Rp 645.3 mio
Pembiayaan Kecepatan	10%							



## ***CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS): INOVASI PEMBIAYAAN WAKAF DI ERA MODERN***

### **A. Pendahuluan**

Institusi wakaf di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, wakaf dikenal sebagai instrumen keagamaan yang berfokus pada amal dan dukungan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perannya semakin meluas ke ranah pembiayaan pembangunan ekonomi. Dinamika ini menuntut integrasi prinsip-prinsip tradisional wakaf dengan inovasi keuangan modern guna memaksimalkan potensi sosial dan ekonomi dari aset wakaf (Hasan et al., 2019). Dalam perkembangan tersebut, sukuk sebagai instrumen keuangan syariah telah membuktikan kemampuannya dalam mendukung pendanaan proyek strategis, terutama di sektor infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Inovasi pembiayaan melalui sukuk tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga memberikan peluang dalam mendistribusikan risiko dan meningkatkan

transparansi investasi (Rahman & Ismail, 2021). Integrasi antara dana wakaf dan sukuk menjadi dasar lahirnya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), sebuah model yang mengoptimalkan dana wakaf untuk mendukung proyek pembangunan melalui penerbitan sukuk.

Penerapan CWLS memiliki signifikansi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Selama ini, banyak aset wakaf yang kurang produktif atau tidak dikelola secara optimal, sehingga manfaatnya bagi masyarakat menjadi terbatas. CWLS menawarkan solusi dengan menghubungkan dana wakaf tunai ke dalam investasi berbasis sukuk, yang tidak hanya menjamin keberlanjutan nilai aset, tetapi juga memberikan imbal hasil yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan infrastruktur. Dengan demikian, CWLS berperan dalam meningkatkan likuiditas aset wakaf, memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi, serta memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat (Ali & Abdullah, 2022). Selain itu, CWLS juga berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah melalui mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang profesional serta didukung oleh regulasi yang jelas, CWLS dapat menjadi instrumen inovatif yang mendorong perkembangan filantropi Islam serta mengoptimalkan peran wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Bab ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan konsep dasar CWLS, mulai dari definisi, struktur, hingga mekanisme operasionalnya, menguraikan potensi penerapan CWLS dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf, serta menjelaskan keunggulan inovatif CWLS sebagai solusi pembiayaan yang dapat menjembatani kesenjangan antara sumber dana wakaf dan kebutuhan investasi

pembangunan di tanah air. Penekanan pada inovasi pengelolaan dana wakaf juga didorong oleh temuan bahwa integrasi dana wakaf dengan produk keuangan syariah modern dapat membuka peluang baru bagi pemberdayaan ekonomi umat. CWLS memiliki peran vital sebagai penghubung antara dana wakaf dan pembiayaan proyek pembangunan. Dengan menyatukan dana wakaf tunai serta mekanisme penerbitan sukuk, CWLS memfasilitasi penyaluran dana secara lebih efektif ke proyek produktif yang berdampak luas pada aspek sosial-ekonomi (Syed et al., 2018).

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan likuiditas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, tetapi juga membuka kesempatan untuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas wakaf dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, inovasi CWLS diyakini mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat pemanfaatan optimal dana wakaf, seperti keterbatasan regulasi dan praktik manajemen yang masih tradisional. Dengan penerapan CWLS, diharapkan akan terjadi peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan guna mendukung transformasi dan pengembangan wakaf di Indonesia (Kurniawan & Pratama, 2022).

## B. Dasar Teori Wakaf dan Sukuk

### 1. Definisi dan Sejarah Wakaf

#### a. Definisi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" yang berarti berhenti atau menahan (Kahf, 1998). Dalam terminologi fikih, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta tertentu untuk kepentingan sosial dan keagamaan dengan tujuan utama memperoleh pahala dari Allah Swt (Mannan, 1998).

Secara hukum Islam, mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa wakaf adalah bentuk pemberian harta yang bersifat kekal, di mana manfaatnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa dapat diperjualbelikan atau diwariskan (Chowdhury et al., 2012). Definisi ini ditegaskan dalam berbagai kitab fikih klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Al-Majmu'* karya Nawawi, yang menyatakan bahwa harta wakaf harus tetap lestari, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum.

Dalam konteks modern, definisi wakaf mengalami perkembangan. Selain wakaf aset fisik seperti tanah dan bangunan, muncul konsep wakaf tunai (*cash waqf*) yang memungkinkan individu untuk mewakafkan uang atau aset finansial guna dikelola secara produktif (Mohsin, 2013). Konsep ini juga terintegrasi dengan instrumen keuangan syariah, seperti *wakaf-linked sukuk*, yang memperluas potensi wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Ahmed, 2021).

## b. Sejarah Wakaf

Wakaf memiliki sejarah panjang yang berakar sejak masa Nabi Muhammad Saw. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai penggunaannya. Nabi kemudian menyarankan agar tanah tersebut diwakafkan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam (Al-Khassaf, 1904). Peristiwa ini menjadi salah satu landasan praktik wakaf di dunia Islam.

Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, konsep wakaf berkembang lebih sistematis. Khalifah Utsman bin Affan, misalnya, mewakafkan sumur Raumah untuk kebutuhan masyarakat Madinah (Cizacka, 2011). Selanjutnya, dinasti Umayyah dan Abbasiyah mengadopsi wakaf sebagai bagian dari kebijakan ekonomi, dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan, rumah sakit (*bimaristan*), serta infrastruktur publik yang dibiayai melalui dana wakaf (Noor & Rahman, 2020).

Pada Era Kesultanan Ottoman, sistem wakaf mencapai puncak perkembangannya dengan pembentukan *waqf administration* yang mengatur pengelolaan aset wakaf secara profesional (Hoexter, 1998). Wakaf digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya, yang menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat Ottoman.



Memasuki era modern, wakaf mengalami tantangan akibat kolonialisme dan perubahan struktur ekonomi global. Namun, banyak negara Muslim seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia mulai merevitalisasi peran wakaf dengan mengadopsi pendekatan manajemen modern. Wakaf kini tidak hanya berbentuk aset fisik, tetapi juga mencakup wakaf tunai, wakaf saham, serta integrasi dengan instrumen keuangan Islam seperti sukuk (Hassan et al., 2019). Digitalisasi wakaf juga menjadi tren baru dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana wakaf (Shaikh et al., 2020).

Dengan demikian, perjalanan sejarah wakaf menunjukkan bagaimana institusi ini telah mengalami transformasi dari sistem tradisional ke modern. Prinsip keabadian harta wakaf tetap dijaga, namun pengelolaannya terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, menjadikannya instrumen yang relevan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

## **2. Transformasi Wakaf dari Tradisional ke Modern**

Transformasi wakaf dari sistem tradisional ke modern merupakan fenomena penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Sejak awal, wakaf dikenal sebagai instrumen keagamaan yang mendukung berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, masjid, dan layanan kesehatan. Namun, seiring berkembangnya sistem keuangan Islam, peran wakaf semakin diperluas menjadi instrumen pembiayaan yang strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip-prinsip wakaf tradisional dengan inovasi keuangan modern menjadi faktor utama dalam

mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari aset wakaf (Hasan et al., 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya sekadar ibadah, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu inovasi keuangan yang berhasil menggabungkan konsep wakaf dengan instrumen investasi syariah adalah sukuk. Sukuk memungkinkan pemanfaatan dana wakaf secara lebih produktif melalui mekanisme investasi yang transparan dan berbasis syariah. Penggunaan sukuk dalam pengelolaan wakaf tidak hanya meningkatkan likuiditas aset, tetapi juga memungkinkan distribusi risiko yang lebih merata dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan (Rahman & Ismail, 2021). Model integrasi ini kemudian melahirkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), sebuah mekanisme yang memungkinkan dana wakaf dikelola lebih optimal untuk mendukung program sosial dan ekonomi. Dengan demikian, CWLS berperan sebagai jembatan antara filantropi Islam dan instrumen keuangan yang inovatif.

Penerapan CWLS telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Banyak aset wakaf yang sebelumnya kurang produktif kini dapat dimanfaatkan melalui skema investasi berbasis sukuk, sehingga tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga menghasilkan imbal hasil yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan infrastruktur. Dengan adanya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, CWLS juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan mendorong lebih

banyak partisipasi dalam pengelolaan wakaf (Ali & Abdullah, 2022). Kepercayaan ini sangat penting dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap pengembangan wakaf sebagai bagian dari ekosistem ekonomi Islam yang lebih luas.

Selain itu, CWLS menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf modern, seperti keterbatasan regulasi dan praktik manajemen yang masih bersifat tradisional. Dengan dukungan regulasi yang lebih jelas serta pengelolaan yang profesional, CWLS dapat meningkatkan akuntabilitas, memperluas partisipasi masyarakat, dan memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam sistem keuangan syariah. Transformasi wakaf dari sistem tradisional ke modern ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berperan sebagai instrumen filantropi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan dalam ekonomi Islam modern (Kurniawan & Pratama, 2022). Oleh karena itu, pengembangan inovasi keuangan berbasis wakaf harus terus didorong agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

### **3. Konsep Sukuk dalam Keuangan Syariah**

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang didasarkan pada aset nyata dan dirancang untuk menghasilkan pendapatan melalui mekanisme bagi hasil atau pendapatan sewa, bukan bunga, sehingga menghindari unsur riba. Misalnya, Rahman dan Ismail (2021) menunjukkan bahwa keterkaitan langsung antara sukuk dan aset riil menjamin keadilan dalam transaksi pembiayaan, yang berarti instrumen ini merepresentasikan

kepemilikan atas aset produktif daripada sekadar surat berharga.

Mekanisme operasional sukuk melibatkan struktur transaksi yang mengaitkan penerbitan sertifikat dengan aset nyata, sehingga setiap transaksi memiliki dasar material yang dapat diaudit secara berkala. Noor dan Rahman (2020) menjelaskan bahwa hal ini meningkatkan transparansi pengelolaan dana, yang pada gilirannya membantu menumbuhkan kepercayaan investor melalui distribusi pendapatan yang adil dan pengurangan unsur spekulatif dalam transaksi.

Seiring kemajuan teknologi, penerapan sistem digital dalam pengelolaan sukuk semakin mengoptimalkan efisiensi dan keamanan transaksi. Syed et al. (2018) mengemukakan bahwa inovasi digital tidak hanya mempermudah pelacakan dan audit, tetapi juga mendukung transparansi operasional, sementara Kurniawan dan Pratama (2022) menyoroti bahwa penerapan teknologi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan berbasis aset dalam kerangka syariah, sehingga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

#### **4. Sinergi Antara Wakaf dan Sukuk**

Sinergi antara wakaf dan sukuk membuka peluang baru untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf melalui inovasi CWLS. Menurut Aziz dan Rahim (2020), penggabungan kedua instrumen ini memungkinkan dana wakaf dialokasikan secara lebih efisien karena instrumen sukuk mengikat pendapatan pada aset nyata, yang mendukung prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pendekatan ini mengubah paradigma tradisional pengelolaan wakaf menjadi lebih dinamis, dengan

memberikan kepastian alokasi dana ke proyek produktif yang berdampak sosial-ekonomi luas.

Lebih lanjut, Nordin et al. (2019) menekankan bahwa sinergi antara wakaf dan sukuk tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi dalam pembiayaan infrastruktur dan program sosial. Menurut mereka, model CWLS dapat mengintegrasikan mekanisme investasi syariah yang berbasis aset dengan semangat keabadian wakaf, sehingga menciptakan sistem keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan kedua instrumen ini memiliki potensi untuk mengurangi hambatan tradisional dalam pengelolaan dana wakaf.

Selain itu, Sulaiman dan Haron (2021) mengemukakan bahwa inovasi CWLS sebagai perwujudan sinergi antara wakaf dan sukuk membuka peluang kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas wakaf. Mereka menyatakan bahwa penerapan model ini tidak hanya merestrukturisasi aliran dana untuk mendukung proyek-proyek strategis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor melalui transparansi operasional dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, sinergi antara wakaf dan sukuk melalui CWLS dipandang sebagai inovasi yang mampu mendorong transformasi pengelolaan dana wakaf menuju sistem pembiayaan yang lebih responsif dan inklusif.

## **C. Konsep dan Mekanisme CWLS**

### **1. Definisi CWLS**

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan inovasi keuangan syariah yang menggabungkan dana wakaf tunai dengan mekanisme penerbitan sukuk,

sehingga menghasilkan instrumen pembiayaan yang mampu menyalurkan dana wakaf ke proyek-proyek pembangunan strategis. Menurut Putra et al. (2019), CWLS memungkinkan pemanfaatan dana wakaf secara produktif dengan mengalokasikannya ke investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga manfaat sosial yang berkelanjutan.

Berbeda dengan sukuk tradisional yang umumnya didukung oleh aset fisik atau pendapatan operasional proyek, CWLS mengintegrasikan nilai-nilai sosial filantropis yang melekat pada dana wakaf. Hidayat et al. (2020) menjelaskan bahwa sementara sukuk konvensional menitikberatkan pada aspek komersial dan pengembalian investasi, CWLS juga mengedepankan keberlanjutan manfaat sosial, sehingga menciptakan model pembiayaan yang dapat mendukung pembangunan inklusif melalui penyaluran dana wakaf yang bersifat abadi.

Lebih lanjut, inovasi CWLS menawarkan keunggulan dalam hal transparansi dan efisiensi pengelolaan dana, dimana alokasi dana wakaf diarahkan secara optimal untuk mendanai proyek-proyek dengan dampak sosial-ekonomi signifikan. Mahfud et al. (2021) mengemukakan bahwa sinergi antara nilai amal wakaf dan prinsip investasi syariah menghasilkan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global, sehingga menjadikan CWLS sebagai solusi atas keterbatasan pengelolaan dana wakaf secara tradisional.

## **2. Struktur Transaksional CWLS**

Struktur transaksional CWLS terdiri dari tiga elemen utama yang saling terkait, mulai dari pengumpulan dana wakaf tunai, penerbitan sukuk, hingga pengelolaan hasil

investasi. Mekanisme pertama adalah pengumpulan dana wakaf tunai, di mana dana dihimpun melalui inisiatif donasi individu, lembaga, atau perusahaan. Proses ini sering dimanfaatkan melalui platform digital untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pelaporan, seperti yang diuraikan oleh Fahmi et al. (2022), sehingga donatur dapat memantau penggunaan dana secara real time.

Setelah dana terkumpul, langkah selanjutnya adalah penerbitan sukuk CWLS. Pada tahap ini, dana wakaf dialokasikan ke aset produktif yang menghasilkan pendapatan, dan diterbitkan dalam bentuk sukuk. Ariffin et al. (2021) menjelaskan bahwa struktur ini memastikan bahwa imbal hasil bagi investor berasal langsung dari pendapatan operasional aset, sekaligus menjaga nilai keberlanjutan dana wakaf untuk mendanai proyek sosial. Pendekatan ini membedakan CWLS dari sukuk, karena menekankan penggabungan nilai amal dan investasi produktif.

Akhirnya, hasil investasi yang diperoleh dikelola secara profesional guna memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk mendukung proyek pembangunan lebih lanjut. Liyana dan Azman (2022) menyoroti pentingnya proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala dalam pengelolaan hasil investasi, guna menjaga akuntabilitas dan mengoptimalkan alokasi dana. Proses ini juga membuka ruang untuk perbaikan berkelanjutan dalam strategi investasi sehingga dana wakaf dapat berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berikut adalah diagram alur transaksi CWLS untuk mempermudah pemahaman, dimana RS Mata Achmad Wardi merupakan salah satu contoh pemanfaatan kupon atau hasil investasi dari *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*.

The diagram illustrates the Waqf Management System (Sistem Manajemen Wakaf) with the following components and flow:

- WAKIF / WAKIF** (Temporary and Perpetual Cash Waqf) interacts with **MITRA NAZHIR PARTNER NAZHIR** (LKS PWU and NON LKS PWU) through:
  - 1a. Pengumpulan Dana Wakaf Temporer (Temporary Waqf Fund Collection)
  - 1b. Dana Wakaf (Waqf Fund)
  - 1c. Dana Wakaf (Waqf Fund)
- MITRA NAZHIR PARTNER NAZHIR** (LKS PWU and NON LKS PWU) interacts with **NAZHIR NAZHIR** (BWJ, BWI) through:
  - 2a. Kontrol (Wakaf Control)
  - 2b. Penempatan Dana Wakaf (Waqf Fund Placement)
- NAZHIR NAZHIR** (BWJ, BWI) manages the **Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf skala nasional & internasional** (National and International Waqf Asset Development and Management) and interacts with the **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** (Ministry of Finance) through:
  - 3a. Penjualan SSN CWLS (Purchase of SSN CWLS)
  - 3b. SSN CWLS (SSN CWLS)
- The **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** interacts with the **PTNA NAZHIR PARTNER NAZHIR (DISTRIBUTION)** through:
  - 4a. Distribusi Kasus Sosial Wakaf (Waqf Social Case Distribution to various social welfare)
  - 4b. Penempatan Kasus untuk Pengembangan aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial (Waqf Asset Placement to Social Program/Activities)
- The **PTNA NAZHIR PARTNER NAZHIR (DISTRIBUTION)** interacts with the **RS Mata Achmad Wardi** through:
  - 5a. Aspek diforasi dan kapus akan digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan (Diffracted and Capital Assets to be used to support health service)
- The **RS Mata Achmad Wardi** interacts with the **Proyek Pembiayaan di bidang layanan umum masyarakat** (Public Service Financing Project) through:
  - 5b. Penempatan dana SSN untuk pendanaan proyek-proyek layanan publik (SSN funds for financing public service projects)

**Peran RI, Kementerian, Karung dan FIM**  
Role of Bank Indonesia, Waqf, Minister of Religious Affairs and FIM

- Meningkatkan transparansi dan governance dana wakaf melalui pengawasan wakaf Core Principles (WCP).
- Memberikan sistem informasi wakaf.
- Melakukan lembaga sosial (Wakaf dan LAZ) dalam mengelola proyek sosial.
- Edukasi publik terkait wakaf sukuk.
- Penerapan SSN CWLS (Bank Indonesia).

**Penerapan WCP**  
Application of WCP Core Principles (WCP)

**SSN CWLS**  
SSN CWLS (SSN CWLS)

**Aspek diforasi dan kapus akan digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan**  
Diffracted and Capital Assets to be used to support health service

**Proyek Pembiayaan di bidang layanan umum masyarakat**  
SSN Funds to Finance Government Projects for Public Services

Wakif sebagai individu atau entitas yang ingin berwakaf dapat menyerahkan dana dalam bentuk wakaf uang temporer atau wakaf uang perpetual kepada Mitra Nazir, yang terdiri dari LKS-PWU (Bank Syariah) dan Non-LKS-PWU. Dana tersebut kemudian disalurkan ke nazir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk dikelola secara nasional maupun internasional. Dalam pengelolaannya, nazir dapat menempatkan dana wakaf pada berbagai instrumen investasi, salah satunya Sukuk Wakaf (CWLS) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dari hasil investasi tersebut, pemerintah memberikan imbal hasil (kupon) yang kemudian didistribusikan sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara para pihak terkait. Kupon yang diperoleh selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangunan aset wakaf dan program sosial, seperti pembelian peralatan kesehatan di RS Mata Achmad Wardi serta proyek layanan publik yang dibiayai



melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Sepanjang proses ini, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan BWI berperan dalam menjaga transparansi, menyediakan sistem informasi wakaf, mendukung pengelolaan proyek sosial, serta mengedukasi masyarakat mengenai wakaf sukuk dan tata kelola SBSN CWLS, sehingga dana wakaf dapat terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Dengan adanya dukungan dana dari kupon CWLS, RS Mata Achmad Wardi bisa menyediakan layanan kesehatan mata secara gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu. Ini sejalan dengan tujuan wakaf untuk memberikan manfaat berkelanjutan (*sustainable impact*).

Peran antar otoritas/lembaga dalam implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam skema ini melibatkan koordinasi berbagai institusi utama di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran sentral sebagai pembeli tunggal (*single buyer*) Sukuk Wakaf Indonesia (SWI) sekaligus sebagai koordinator dalam operasionalisasi transaksi dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selain itu, BWI bertanggung jawab dalam perumusan model bisnis CWLS, penentuan mitra nazir, serta distribusi imbal hasil wakaf. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, BWI juga menyusun strategi pemasaran CWLS. Bank Indonesia juga turut berperan dalam pencatatan SWI dalam sistem BI-SSSS (*Scriptless Securities Settlement System*), yang memastikan adanya mekanisme pencatatan dan penyelesaian transaksi yang efisien. Selain itu, Bank Indonesia berkontribusi dalam perumusan desain CWLS serta memfasilitasi pelaksanaan pemasaran produk

melalui pelatihan (*Training of Trainers/ToT*) dan komunikasi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait aspek kepatuhan syariah dalam penerbitan CWLS.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan bertindak sebagai penerbit Sukuk Berbasis Wakaf Negara (SBSN Wakaf Indonesia) dan turut berperan dalam perumusan desain instrumen CWLS. Kementerian ini juga menentukan manfaat dari dana wakaf yang dihimpun serta menjadi fasilitator dalam pemasaran produk CWLS melalui pelatihan dan sosialisasi. Kementerian Agama berperan dalam mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan wakaf, yang memastikan bahwa pelaksanaan CWLS sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai perantara antara wakif (pemberi wakaf) dan investasi dalam CWLS. Lembaga ini berperan dalam penyelesaian transaksi (*settlement*), memfasilitasi investasi dana dalam CWLS, serta melakukan pemasaran produk kepada calon investor atau wakif.

Secara keseluruhan, sinergi antar lembaga ini memastikan implementasi CWLS berjalan dengan baik, memberikan manfaat optimal bagi pembangunan sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif melalui instrumen keuangan yang aman dan berkelanjutan.

## **D. Implementasi, Regulasi, dan Dampak CWLS dalam Pemberdayaan Wakaf**

### **1. Landasan Hukum dan Regulasi**

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan inovasi keuangan Islam yang mengintegrasikan wakaf tunai dengan sukuk guna mendukung pembangunan

berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Instrumen ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta transparansi dalam pengelolaan dana.

Di Indonesia, CWLS berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menetapkan bahwa wakaf tunai dapat dikelola melalui instrumen keuangan syariah. Regulasi ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, yang mengatur tata kelola wakaf agar lebih produktif. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Uang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan wakaf tunai melalui investasi berbasis syariah, termasuk dalam bentuk sukuk (DSN-MUI, 2016). Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai pedoman teknis terkait implementasi CWLS, guna memastikan pengelolaan dana wakaf dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah (BWI, 2020; Kemenkeu RI, 2021).

Di tingkat internasional, meskipun belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur CWLS, terdapat berbagai standar yang menjadi rujukan dalam pengelolaan wakaf dan sukuk. Salah satu referensi utama adalah *Waqf Core Principles* (WCP) yang dirumuskan oleh BWI dan Bank Indonesia dalam Forum IMF-Bank Dunia 2018, yang memberikan pedoman tata kelola wakaf secara global (Bank Indonesia, 2019). Selain itu, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah menetapkan standar akuntansi dan pelaporan sukuk yang menjadi acuan dalam pengelolaan

CWLS (AAOIFI, 2020). *Islamic Financial Services Board* (IFSB) juga mengeluarkan panduan terkait manajemen risiko dan kepatuhan syariah dalam penerbitan sukuk berbasis wakaf (IFSB, 2021).

Beberapa negara dengan sistem keuangan Islam yang maju mulai mengembangkan konsep CWLS atau inovasi serupa. Malaysia, misalnya, memiliki kerangka hukum yang memungkinkan wakaf tunai dikembangkan melalui instrumen investasi syariah, yang diatur oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) serta Bank Negara Malaysia (Mohd Thas Thaker et al., 2018). Sementara itu, negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai mengembangkan model pembiayaan sosial berbasis wakaf melalui inisiatif digital dan keuangan Islam, meskipun belum secara spesifik menerapkan CWLS (Hassan et al., 2021).

Dengan adanya regulasi yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional, CWLS memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen keuangan sosial yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, harmonisasi regulasi dan adopsi standar global yang lebih luas masih diperlukan untuk memperkuat implementasi CWLS di berbagai negara.

## **2. Optimalisasi CWLS untuk Pembiayaan Proyek Sosial**

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan salah satu instrumen inovatif dalam keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk mengoptimalkan dana wakaf tunai dalam pembiayaan proyek sosial. Instrumen ini memungkinkan dana wakaf yang dikumpulkan dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Sukuk Negara, sehingga menghasilkan imbal hasil yang dapat digunakan untuk

mendanai berbagai program sosial yang berkelanjutan (Iskandar et al., 2021). Beberapa sektor utama yang dapat dibiayai melalui CWLS antara lain pembangunan rumah sehat atau klinik bagi kaum dhuafa, sebagaimana yang telah dilakukan dalam proyek RS Mata Ahmad Wardi (Kementerian Keuangan RI, 2022). Selain itu, CWLS juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sosial, seperti pendanaan proyek wakaf produktif di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau (Dompot Dhuafa, 2023).

Selain infrastruktur kesehatan dan sosial, CWLS juga dapat mendukung berbagai kegiatan sosial, seperti pengembangan *Endowment Fund* untuk lembaga sosial yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana ini berperan penting dalam memperkuat keuangan sosial Islam guna memastikan keberlanjutan berbagai program sosial (BPKH, 2023). Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu aspek yang dapat diperkuat melalui CWLS, misalnya melalui wakaf produktif yang dikelola oleh Rumah Wakaf untuk membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan (Rumah Wakaf, 2023).

Lebih lanjut, CWLS dapat digunakan untuk mendukung program *corporate social responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN), sehingga dana CSR dapat dikelola secara lebih optimal dalam program-program sosial (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2022). Selain itu, sektor pertanian dan peternakan juga dapat memanfaatkan CWLS melalui optimalisasi lahan non-produktif untuk kegiatan produktif, seperti pengelolaan Wakaf Kebun Dompot Dhuafa yang memiliki potensi hingga 420.000 hektar (Dompot Dhuafa, 2023).

Di sektor kesehatan, CWLS juga berperan dalam menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, seperti pembiayaan operasi katarak gratis (Kementerian Keuangan RI, 2022). Inisiatif ini dapat meningkatkan akses kesehatan bagi kelompok rentan yang sering menghadapi kendala finansial dalam mendapatkan layanan medis. Tidak hanya itu, CWLS juga dapat mendukung program sosial berbasis keagamaan, seperti penyelenggaraan umrah gratis bagi para guru ngaji di daerah (BPKH, 2023). Dengan adanya skema ini, CWLS tidak hanya menjadi instrumen investasi sosial yang inovatif tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.

### **3. Dampak Ekonomi dan Sosial**

Dari sisi ekonomi, penerapan CWLS terbukti mampu meningkatkan likuiditas aset wakaf karena dana yang terkumpul dapat dikelola secara profesional melalui instrumen sukuk (Nugroho dan Aziz, 2022). Aliran pendapatan yang diperoleh dari aset produktif ini bukan hanya menguntungkan pemegang sukuk, tetapi juga memperkuat kapasitas lembaga wakaf untuk membiayai proyek sosial lainnya. Dengan demikian, CWLS menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan, di mana hasil investasi terus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.

Dari sisi sosial, kontribusi CWLS terasa signifikan karena dana wakaf yang dioptimalkan dapat memperluas akses layanan publik bagi kelompok rentan. Menurut Fathurrahman dan Yusof (2021), keterlibatan masyarakat dalam penyaluran dana wakaf melalui sukuk turut mendorong peningkatan rasa kepemilikan bersama

terhadap proyek-proyek pembangunan. Dampak positifnya meliputi peningkatan kualitas layanan kesehatan, terbukanya lapangan kerja baru, serta penguatan struktur sosial yang berbasis gotong royong. Hal ini mencerminkan bagaimana CWLS dapat menjadi katalisator transformasi wakaf, mengubah potensi filantropi tradisional menjadi instrumen strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.



## **WAKAF DIGITAL & CROWDFUNDING WAKAF**

### **A. Pendahuluan**

Wakaf Digital dan *Crowdfunding* Wakaf merupakan invasi baru dalam bidang wakaf. Contoh lain dalam digitatlisasi wakaf adalah wakaf uang (*cash waqf*) Menurut Fitryani dan Shofawati (2018) adalah:

*“Cash waqf for Muslims is new. This can be observed with the birth of the Indonesian Ulama Council's fatwa on the money waqf set on May 11, 2002. The Law on waqf itself was also recently approved by the President on 27 October 2004. This law represents a new milestone for the management of waqf which previously organized in Government Regulation number 28 year 1977 and Compilation of Islamic Law book III (Ali, 2006: 98-101). Cash waqf in Religious Department definition (Djunaidi, 2007: 3) is waqf by a person, group of people, and institution or legal entity in the form of money. Waqf cash is one*



*of the forms of waqf submitted by a waqif to nadzir in the form of cash, while the definition of waqf issued by the Fatwa Commission of Indonesian Council of Ulama (2003: 85) dated May 11, 2002, when releasing a fatwa on money waqf namely: "Keeping assets that can be exploited without the disappearance of the object or principal, by taking legal action against the object (selling, giving, or inheriting it), to be distributed (the result) on something mubah (not haram) that exist."*

Integrasi *fintech* dalam sistem zakat dan wakaf telah menciptakan model-model inovatif dalam pengelolaan dana sosial Islam. *Crowdfunding* berbasis wakaf, zakat produktif digital, dan *mikrofinancing* syariah menjadi instrumen baru yang memperluas jangkauan dan dampak dari kedua instrumen ini. Inovasi ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penggunaan dana untuk pemberdayaan ekonomi. Meski demikian, digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri. Isu keamanan siber, literasi digital masyarakat, dan infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi kendala yang perlu diatasi. Diperlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan sistem keamanan dan edukasi masyarakat untuk memaksimalkan potensi digitalisasi. Kolaborasi antara lembaga pengelola zakat, *platform* teknologi, dan institusi keuangan syariah menjadi kunci dalam mengoptimalkan dampak dari digitalisasi. Sinergi ini memungkinkan terciptanya ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan pengelolaan zakat dan wakaf digital. Peran regulasi dan standardisasi juga menjadi semakin penting dalam era digital. Kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam implementasi

teknologi. Sebagai penutup, transformasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf membuka babak baru dalam pengembangan ekonomi Islam. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal sambil tetap berpegang pada prinsip prinsip syariah, zakat dan wakaf digital dapat menjadi katalis untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan (Nurhidayah dan Yazid, 2024).

Transformasi digital telah mengubah lanskap pengelolaan zakat dan wakaf secara fundamental, membawa perubahan signifikan dalam cara pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana sosial Islam ini. Dalam era yang semakin terhubung secara digital, inovasi teknologi membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf. Digitalisasi zakat dan wakaf tidak hanya sekedar mengadopsi teknologi, tetapi juga mengubah paradigma pengelolaan dana sosial Islam. *Platform* digital memungkinkan transparansi yang lebih besar, efisiensi operasional yang meningkat, dan jangkauan yang lebih luas dalam pengumpulan dan distribusi dana. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Khan dan Sulaiman (2022), tantangan utama dalam implementasi ini adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat (Nurhidayah dan Yazid, 2024).

## **B. Definisi dan Potensi Wakaf**

Wakaf, sebuah istilah yang mencerminkan konsep memberikan harta atau properti untuk kepentingan umum dalam Islam, telah menjadi bagian integral dari peradaban Muslim sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, konsep wakaf telah menemukan bentuk baru dan semakin mengintegrasikan dirinya ke dalam dunia modern. Untuk memahami lebih dalam tentang hubungan

antara wakaf dan teknologi digital, kita perlu melihat definisi serta sejarah perkembangannya (Marwal, 2024:1).

Wakaf, yang berasal dari akar kata Arab "*waqf*" yang berarti "menahan" atau "mengikat", adalah sebuah perjanjian di mana harta atau properti ditahan oleh seorang individu atau lembaga untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, atau amal lainnya. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam dan telah menjadi salah satu instrumen utama dalam menyebarkan kebaikan dan memperkuat kesejahteraan sosial (Al-Twaijry & Abdel-Kader, 2019) dalam (Marwal, 2024).

Sejarah wakaf merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan Islam, menampilkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya melalui kontribusi material. Praktik ini tidak hanya merupakan inovasi sosial yang cemerlang pada masanya, tetapi juga memperkuat fondasi peradaban Muslim yang berkembang. Dalam konteks ini, sejarah wakaf melacak akarnya kembali ke zaman awal Islam di mana praktik ini telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya. Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya memberikan contoh yang kuat tentang pentingnya berbagi kekayaan dengan membentuk wakaf untuk kepentingan umum. Salah satu contoh paling menonjol adalah Wakaf *al-Rumaymah*, yang didirikan oleh Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah di Madinah. Wakaf ini tidak hanya berfungsi sebagai sumbangan material yang penting untuk masyarakat pada saat itu, tetapi juga menetapkan standar moral dan etika dalam pengelolaan harta benda yang berkelanjutan. (Marwal, 2024:2).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam hal wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen kebaikan dalam

Islam yang memiliki banyak keutamaan, sehingga masyarakat Indonesia, didorong oleh motivasi agama dan sosial, terus berlomba-lomba memberikan harta terbaik mereka untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh laporan dari *Global Charities Aid Foundation* tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia, menempati peringkat pertama dalam *World Giving Index 2021* (*Global Charities Aid Foundation. World Giving Index*, 2021) dalam (Anggraini et al, 2024). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 23 April 2022, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 430.386 lokasi dengan total luas 56.254,19 hektar (Kementerian Agama, 2022). Selain itu, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Meskipun potensi wakaf tersebut sangat besar, namun belum dapat dioptimalkan dengan baik untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal, wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mengatasi kedua masalah tersebut (Anggraini et al, 2024).

Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Potensi ini akan efektif jika dikelola dengan serius, namun akan menjadi angan-angan jika tidak dikelola dengan baik (Lita, 2017). Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. *Presiden Islamic Development Bank* (IDB), Ahmad Mohammed Ali, menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peluang untuk menjadi pusat gerakan wakaf di Asia Tenggara. Selain itu, ia menyarankan agar BWI mendirikan Bank Wakaf untuk negara negara ASEAN, yang kemudian dikelola untuk kesejahteraan Bersama (Anggraini et al, 2024). Dosen IAIN Parepare, Potensi Wakaf sebagai

bentuk filantropi Islam di Indonesia menawarkan peluang besar bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, wakaf memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, layanan kesehatan, dan usaha kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai amal jariyah, wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran Islam, dan dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 23 April 2022, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 430.386 lokasi dengan total luas 56.254,19 hektar. Selain itu, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Potensi ini menunjukkan besarnya kapasitas wakaf di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Meskipun wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, pengelolaannya harus dilakukan dengan tepat agar potensi tersebut dapat terealisasi secara efektif. Dukungan pemerintah dan profesionalisme nazir (pengelola wakaf) sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan wakaf secara optimal. Dengan manajemen yang tepat dan dukungan yang menyeluruh, sektor wakaf di Indonesia dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan wakaf, baik untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat secara luas (Anggraini et al, 2024).

## C. Wakaf Digital

Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Wakaf Indonesia, pada tahun 2021 juga terkena dampak Pandemi *COVID-19* dan karena hal demikian membawa dampak positif dengan mempercepat inklusi digital di berbagai sektor, termasuk dalam sektor perwakafan. Berbagai inisiatif digitalisasi yang telah dikembangkan membawa perubahan signifikan dalam cara pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Inisiatif-inisiatif tersebut meliputi beberapa aspek berikut:

### 1. Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan wakaf dengan objek saham sebagai barang bergerak yang dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kemaslahatan umat (Fauzi, 2021) dalam (Anggraini et al, 2024). Sekuritas Pasar Modal kini memfasilitasi wakaf saham secara digital, memungkinkan masyarakat untuk mewakafkan saham yang mereka miliki dengan mudah melalui *platform* digital. Dengan adanya digitalisasi ini, proses wakaf saham menjadi lebih praktis dan transparan, serta memudahkan donatur dalam berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

### 2. *Insurance Linked Waqf*

Wakaf asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu mewakafkan hasil manfaat dari investasi dan manfaat pertanggungan asuransi syariah sekaligus, dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada nazir (Wakaf et al., 2021) dalam (Anggraini et al, 2024). Asuransi syariah menyediakan fasilitas *insurance linked wakaf* sebagai bagian dari fitur asuransi syariah. Ini berarti, polis asuransi yang dimiliki oleh peserta dapat dihubungkan dengan wakaf, sehingga manfaat asuransi

tidak hanya dirasakan oleh pemegang polis, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sosial melalui wakaf. Digitalisasi memudahkan proses pengintegrasian antara produk asuransi dan wakaf, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi manfaatnya.

### 3. *Cash Waqf Linked Sukuk*

Pemerintah meluncurkan *Cash Waqf Linked Sukuk*, yaitu *sukuk* negara yang khusus dirancang untuk penempatan dana wakaf. *Sukuk* ini dapat dibeli secara online oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Digitalisasi dalam penerbitan dan penjualan *sukuk* ini meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam investasi sosial yang berbasis wakaf.

### 4. Layanan Elektronik Perbankan

Donatur kini dapat berwakaf melalui berbagai layanan elektronik perbankan seperti QRIS Code, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, dan ATM. Digitalisasi dalam layanan perbankan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi wakaf kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Hal ini juga meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf.

### 5. *Platform Non-Bank*

Berbagai *platform* non-bank seperti Dompet Digital, *Platform E-commerce*, *Fintech*, dan *Platform Crowdfunding* kini turut memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat tentang wakaf. *Platform-platform* ini menyediakan berbagai layanan dan informasi mengenai cara berwakaf, manfaat wakaf, serta proyek-proyek wakaf

yang dapat didukung oleh masyarakat. Dengan adanya digitalisasi melalui *platform* non-bank, informasi mengenai wakaf menjadi lebih mudah diakses, dan masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan wakaf secara transparan dan akuntabel. Melalui inisiatif-inisiatif digitalisasi ini, sektor wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan lebih efisien dan transparan, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat (Anggraini et al, 2024).

Pentingnya inisiatif pengintegrasian data wakaf nasional. Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia, BWI telah menginisiasi pusat kajian dan transformasi digital. Inisiatif ini bertujuan untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan digitalisasi serta pengembangan integrasi data wakaf nasional. Langkah yang sudah dijalankan pemerintah melalui (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021) (KNEKS) ialah dengan membentuk database wakaf nasional yang transparan dan dapat diakses seluruh *stakeholder* terkait. KNEKS bekerjasama dengan lembaga nadzir, kementerian agama dan serta pastinya Badan Wakaf Indonesia. Langkah ini mencontoh dengan lembaga profesional pengelolaan aset negara, sehingga semakin profesional suatu lembaga akan semakin bermanfaat karena terintegrasi dengan semua *stakeholder* yang ada (Anggraini et al, 2024).

Digitalisasi Indonesia terhadap wakaf di dinilai transformasi wakaf dapat yang mendorong memiliki beragam dampak positif di antaranya: pertama, digitalisasi dapat meluaskan literasi, salah satu manfaat positif dari digitalisasi wakaf adalah sebagai sarana edukasi dan literasi. Literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai



*platform* media sosial yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat terutama dalam menjangkau generasi milenial (Fakhrudin 2021) dalam (Syahbibi dan Hisan, 2023). Kedua, digitalisasi mempermudah wakaf, mengacu pada asas tujuan keberadaan teknologi dalam upaya digitalisasi yakni mempermudah proses wakaf mulai dari tahapan pengumpulan hingga pelaporan dari pemanfaatan wakaf. Ketiga, digitalisasi mampu menjangkau kaum muda, dampak positif digitalisasi merebak ke generasi muda atau milenial yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh forum wakaf produktif menyatakan bahwa rentan usia donatur berasal dari kalangan generasi milenial yakni antara usia 24-35 tahun yang mendominasi sebesar 48 persen. Keempat, digitalisasi dapat meningkatkan kemudahan bagi nazir dalam pengelolaan wakaf. Muhammad Nuh (BWI 2021) dalam (Syahbibi dan Hisan, 2023) sebagai ketua Badan mengatakan Wakaf bahwa Indonesia digitalisasi seyogianya mencakup juga kemauan dan keinginan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam menggerakkan organisasi Badan Wakaf Indonesia, memungkinkan yang tidak mungkin, sampai dengan pada proses transformasi tata kelola sekaligus mindset terkait pengelolaan wakaf, karena bila tidak melakukan migrasi ke arah digital maka Badan Wakaf Indonesia akan menjadi organisasi yang tertinggal (Syahbibi dan Hisan, 2023).

#### **D. Crowdfunding Wakaf**

Pada praktiknya, terdapat permasalahan dari nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, salah satunya adalah kurangnya biaya yang dimiliki oleh nazir (Baharuddin & Iman, 2018) dalam (Luthfie et al, 2022). Sehingga dalam hal ini, diperlukan upaya dan inovasi dalam

rangka mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal (Munir, 2015) dalam (Luthfie et al, 2022). Maka dari itu, terdapat salah satu metode dalam rangka membantu nazir dari segi biaya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, yaitu dengan metode pengumpulan dana wakaf melalui *platform Crowdfunding*, atau disebut juga sebagai *Crowdfunding Waqf Model* (selanjutnya disebut dengan “CWM”) dalam (Luthfie et al, 2022).

*Crowdfunding Waqf Model* merupakan pengumpulan dana wakaf dari masyarakat secara urun dana melalui teknologi, yaitu dikumpulkan pada *platform Crowdfunding* (Aryani & Aulia, 2009) dalam (Luthfie et al, 2022). Metode ini kerap diartikan sebagai ajakan untuk masyarakat melalui internet dalam rangka mendonasikan atau mewakafkan uangnya untuk pembuatan suatu proyek (Fitriyah, 2019) dalam (Luthfie et al, 2022). Pada praktik CWM, *platform Crowdfunding* dapat berkedudukan sebagai nazir maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan nazir. Jenis harta benda wakaf pada dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform Crowdfunding* adalah wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya dapat berbentuk benda bergerak selain uang, dan benda tidak bergerak. Adapun yang dimaksud dengan wakaf melalui uang adalah, wakif berwakaf dengan memberikan uangnya yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli atau mengadakan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kehendak wakif, untuk selanjutnya dikelola secara produktif atau sosial. Hal ini dikemukakan dalam definisi wakaf melalui uang dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2020) dalam (Luthfie et al, 2022).

*Crowdfunding* termasuk ke dalam lingkup *financial technology* di bawah pengaturan OJK. Pengaturan teknologi finansial di Indonesia dibagi menjadi kewenangan BI dan OJK, yang mana BI mengatur mengenai teknologi finansial yang terkait dengan sistem pembayaran. Berdasarkan jenis *Crowdfunding*, CWM termasuk ke dalam lingkup *Crowdfunding* berjenis donasi atau *donation-based Crowdfunding*, yaitu *Crowdfunding* yang diperuntukkan terhadap proyek-proyek yang bersifat non-profit, serta penyelenggara donasi tidak mengharapkan keuntungan (Yuswanto & Rachmaniyah, 2019) dalam (Luthfie et al, 2022). Akan tetapi, hingga saat ini OJK masih belum mengatur secara khusus mengenai *donation-based Crowdfunding* (Luthfie et al, 2022).

Kekosongan hukum pada praktik pengumpulan dana donasi melalui teknologi menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform Crowdfunding*. Meskipun pada praktiknya belum terdapat fakta mengenai penyalahgunaan dana wakaf yang dikumpulkan pada *platform Crowdfunding*, namun mengingat CWM termasuk ke dalam lingkup *donation-based Crowdfunding*, maka dapat digunakan beberapa contoh penyalahgunaan dana dalam *donation-based Crowdfunding*. Penyalahgunaan pengumpulan dana berbasis donasi melalui teknologi merupakan pelanggaran hukum dalam bentuk pemanfaatan media internet yang tergolong sebagai *cybercrime* (Perkasa, Serikat, & Turisno, 2016) dalam (Luthfie et al, 2022).

Perlindungan hukum terhadap dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform Crowdfunding* belum diatur secara tegas dan belum dapat diandalkan. Praktik ini meraih kepercayaan masyarakat atas dasar transparansi yang diberikan oleh situs *Crowdfunding* kepada masyarakat. Hal ini

mengingat CWM yang termasuk ke dalam lingkup *donation-based Crowdfunding* belum memiliki peraturan secara jelas dan masih memiliki dasar hukum UU Nomor 9 Tahun 1961 yang sudah tidak relevan. Salah satu situs *Crowdfunding* yang dikelola langsung oleh nazir, yaitu wakaftunai.id memberikan upaya perlindungan melalui beberapa hal, seperti: 1) pemenuhan perizinan penyelenggara layanan urun dana; 2) melakukan seleksi program yang akan dikampanyekan; serta transparansi berupa laporan yang dibuat secara berkala kepada para wakif. Sebagai bentuk penunjang perlindungan hukum, pengawasan pada situs wakaftunai.id dilakukan oleh Kementerian Agama melalui laporan yang diserahkan oleh Global Wakaf kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, UU Wakaf sendiri sudah memberikan upaya perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf melalui beberapa tindakan yang dilarang terhadap harta benda wakaf pada Pasal 40 UU Wakaf. UU Wakaf juga telah menetapkan sanksi yang tegas terkait dengan pelanggaran Pasal 40 UU Wakaf (Luthfie et al, 2022).

Model *Crowdfunding* wakaf adalah salah satu bentuk *Crowdfunding* yang didasarkan pada sumbangan dan penggalangan dana dari komunitas Muslim. *Crowdfunding* melalui donasi bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk proyek sosial, seni, amal atau proyek lainnya dan tidak menerima keuntungan materi apa pun. Di Indonesia, ada beberapa aspek hukum *Crowdfunding* yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, antara lain: Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan di Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penggunaan wakaf

uang bisa efektif karena populer di banyak negara, termasuk Turki, Mesir, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, dan Pakistan. Pemberian wakaf tunai membuka banyak kemungkinan lain. Ketika dana wakaf dialokasikan secara tepat melalui lembaga keuangan mikro, banyak proyek dapat dilaksanakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin, tidak memiliki tanah, dan tidak mampu. Meskipun kelompok-kelompok ini mempunyai potensi untuk meningkatkan produktivitas, mereka tidak mempunyai modal yang diperlukan untuk mendirikan usaha perorangan. Model *Crowdfunding* wakaf saat ini sedang diterapkan oleh beberapa organisasi wakaf di Indonesia. Menyadari kemajuan sistem teknologi, Dewan Wakaf Indonesia mendorong lembaga wakaf untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menghimpun dan mengelola wakaf. Dalam pelaksanaannya, penghimpunan wakaf uang memerlukan peran serta berbagai pihak khususnya Dewan Wakaf Indonesia, organisasi penghimpunan dan pengelola wakaf, peran serta masyarakat sebagai wakif serta perlu memperhatikan kualitas sistem *platform Crowdfunding* yang digunakan (Lubis, Wati dan Samri, 2024).

## **E. Bentuk-Bentuk Inovasi Wakaf di Era Digital**

Bentuk-bentuk Inovasi Wakaf di Era Digital Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa bentuk inovasi wakaf di era digital yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang antara lain:

### **1. *Crowdfunding* Wakaf Digital**

*Platform* digital yang memudahkan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi *Crowdfunding* (Fitriani & Taufiq, 2023) dalam (Nuradi et al, 2024). Pengumpulan dana dengan metode

*Crowdfunding* untuk tujuan bisnis tentunya sudah tidak disangsikan lagi keberhasilannya dalam pengumpulan dana dari Masyarakat. Menggunakan metode ini dalam penghimpunan dana wakaf Masyarakat misalnya dengan wakaf uang diharapkan bisa memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia.

## 2. *Blockchain* Wakaf

Pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan aset wakaf (Amir & Nasution, 2018) dalam (Nuradi et al, 2024). Wakaf merupakan suatu amanah yang besar maka dalam pencatatannya tidak lagi cukup secara tradisional misal dengan lisan akan tetapi harus dilakukan secara profesional dan digital dengan tujuan menghindari perselisihan di kemudian hari. Untuk itu dalam pencatatannya diperlukan suatu teknologi yang bisa meminimalisir kesalahan yang ada dan keberadaan *blockchain* wakaf bisa menjadi solusi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.

## 3. Wakaf Online

Sistem wakaf berbasis teknologi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara mudah dan cepat melalui aplikasi atau website (Suhirman, 2015) dalam (Nuradi et al, 2024). Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal. Perubahan dinamika di tengah masyarakat harus direspons dengan cepat, masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan digitalisasi maka memaksimalkan penghimpunan wakaf dengan menyediakan *platform* online berbasis web sudah menjadi suatu kebutuhan oleh para pegiat wakaf di tanah air (Nuradi et al, 2024).





## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi. (2007). Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Al-Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan. *Indo Islamika*, 2(1).
- Al-Asqalani, I. H. (2006). Fathul Baari Jilid 16. Pustaka Azzam.
- Ali Mutakin. (2021). Fiqih wakaf kontemporer: Kajian fatwa wakaf di Indonesia.
- Aliyu, S., Hassan, M. K., Mohd Yusof, R., & Naiimi, N. (2017). Islamic banking sustainability: A review of literature and directions for future research. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(2), 1–31. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1262761>
- Al-Naisaburi, I. A. al-H. M. ibn al-H. al-Q. (2007). Shahih Muslim (Juz.8). Dar al-Fikr.



- Andrini, R. (2023a). Pengembangan program nazhir dalam pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan keluarga: Tinjauan maqasid syariah. <https://repository.uin-suska.ac.id/73130/>
- Andrini, R. (2023b). Pengembangan program nazhir dalam pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan keluarga: Tinjauan maqasid syariah. <https://repository.uin-suska.ac.id/73130/>
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi potensi wakaf di Indonesia: Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf bagi masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Anshori, A. G. (2005). Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia. Pilar Media.
- Antonio, M. S. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ashka Fikriyah, dkk. (2024). Islamic social finance.
- Atina Shofawati, dkk. (2024). Ramadhanomics: Mengurai persepsi selama bulan suci.
- Aziz, A., & Rahim, B. (2020). Innovations in syariah finance: Integrating wakaf and sukuk. *Journal of Islamic Finance*, 12(3), 45–60.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Waqf Core Principle*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Choirunnisak. (2021). Konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–82.

- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144.
- Cizacka, M. (1998). Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies. *Journal of Islamic Economic Studies*, 6(1).
- Cizacka, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press.
- Departemen Agama RI. (2008). Paradigma baru wakaf di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf/Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Detik. (2023). Bank Mega Syariah cetak rekor penjualan CWLS Ritel SWR004 Rp 84.78 miliar. *Detik*. Retrieved from <https://finance.detik.com/moneter/d-6965288/bank-mega-syariah-cetak-rekor-penjualan-cwls-ritel-swr-004-rp-84-79-m>
- DJPPR. (2020a). Press release: “CWLS retail SWR001 series remains attracted by investors amid pandemic conditions.”
- DJPPR. (2020b). Press release: Issuance of waqf sukuk (cash waqf linked sukuk CWLS) series SW001 on March 10, 2020, by private placement. Retrieved from <https://finance.detik.com/moneter/d-6965288/bank-mega-syariah-cetak-rekor-penjualan-cwls-ritel-swr-004-rp-84-79-m>
- DJPPR. (2021a). Press release: “Amid pandemic conditions, CWLS retail series SWR002 is extremely incredible, the targets of retail green sukuk-sukuk tabungan ST008 series achieved before the offer ends.”

- DJPPR. (2021b). Press release: "The retail CWLS SWR002 series brings blessings to the economy of the ummah."
- DJPPR. (2022). Press release: "Offering plan for CWLS retail series SWR003."
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2006). Menuju era wakaf produktif. Mitra Abadi Press.
- Fahrurroji. (2019). Wakaf kontemporer II (1st ed.). Badan Wakaf Indonesia.
- Fathurrahman, F., & Yusof, Y. (2021). Assessing the impact of Cash Wakaf Link Sukuk on social development. *Journal of Islamic Economics*, 10(2), 98–115.
- Fauzi, F., & Hakim, H. (2022). Digital platforms for wakaf management: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Banking*, 15(1), 112–130.
- Fitryani, & Shofawati, A. (2018). SWOT analysis on interest development of cash waqf of Moslem productive age entrepreneurs in Surabaya. In *Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018)* (pp. 210–213). <https://doi.org/10.5220/0007540202100213>
- Furqoni, H. (2016). Developing Islamic economics as a body of knowledge: Issues and challenges. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Hadi, A. C. (2009). Peluang wakaf produktif untuk pembiayaan pendidikan Islam. *Turats*, 5(1), 14-23. <http://ejournal-unisma.net/ojs/index.php/turats/article/view/79>
- Haq, F. (2017). Hukum perwakafan di Indonesia. Rajawali Pers.

- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 162–177.
- Herlena, W., & Mujib, A. (2021). Strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 269–289. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(1), 1-17.
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). *An overview of Islamic finance* (No. WP/15/120). IMF Working Paper Series.
- Ibnu Kasir. (2008). *Tafsir Ibnu Kasir* (Bahrn Abu Bakar, Trans.). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ibrahim, I., & Saeed, S. (2020). Transparency in syariah finance: The role of digital integration in CWLS. *Journal of Islamic Financial Studies*, 9(2), 75–89.
- Idrus, A. (2020). Analisis atas lembaga wakaf dalam menjalankan wakaf produktif pada Yayasan Dompot Dhuafa. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 3(2), 311-328. <https://doi.org/10.24853/ma.3>
- Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi asset wakaf melalui sukuk wakaf di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 142. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>
- Ilyas, M. (2024). Wakaf digital: Meretas peluang baru dalam era teknologi. Tahta Media Group.

- Ilyas, R., et al. (2024). *Peran ZISWAF dalam Membangun Negeri*. Az-Zahra Media Society.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013a). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304-321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013b). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304-321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Ismail, R., Muljawan, D., Chalid, M. R., Kashoogie, J., & Sastrosuwito, S. (2015). Awqaf linked sukuk to support the economic development.
- Jaharuddin. (2020). Manajemen wakaf produktif: Potensi, konsep, dan praktik. Kaizen Sarana Edukasi.
- Jamal, J., & Karim, K. (2021). Legal frameworks for innovative wakaf models. *Islamic Law Review*, 17(1), 34–50.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*.
- Kammer, A., Norat, M., Pinón, M., Prasad, A., & Towe, C. (2015). *Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options* (No. SDN 15/05). Islamic Finance.

- Kasdi, A. (2015). Peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 433-452.
- Kasdi, A. (2017). Dinamika pengelolaan wakaf di negara-negara Muslim. *Zakat dan Wakaf*, 4(1), 73–86.
- Kasdi, A., & Moerdiyanto. (2017). Pemberdayaan wakaf produktif berbasis wirausaha. Idea Press Yogyakarta.
- Kaswinata & Zulfikar, dkk. (2024). Petanan Ziswaf dalam membangun negeri.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Pemerintah Republik Indonesia, memorandum informasi sukuk wakaf (sukuk wakaf terkait uang tunai) seri SWR001*.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Islamic Business and Finance*, 1(1), 43-59.
- Lubis, H., Rustam, T., Nuryanti, & Kafnaeni, D. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia di Propinsi Riau. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 157-173.
- Lubis, H., Sakinah, L. H., & Aisyah, S. (2024). Analysis of nazhir's role in realizing productive waqf in the digital era. *Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)*, 3(1), 57-64.
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi digital wakaf di Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).

- Luthfie, F. S., Lita, H. N., & Harrieti, N. (2022). Crowdfunding waqf model: Perlindungan hukum dana wakaf yang dikumpulkan melalui platform crowdfunding. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Mannan, M. (2009). Hukum wakaf dalam suasana politik hukum nasional. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, 68.
- Mihajat, M. I. S. (2023, October). Toward global standardization of fatwa in Islamic bank in Indonesia. *Islamic Finance News*.
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321.
- Mubarok, J. (2008). Wakaf produktif. Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammadiyah. (2023). Paradigma baru wakaf di Muhammadiyah, fokus Rakerwil MPW PWM DIY. Diakses pada 6 Maret 2025, [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id).
- Munawar, W. (2020). Wakaf produktif & kesejahteraan masyarakat: Persepsi penerima manfaat wakaf di lembaga wakaf Daarut Tauhiid. Cinta Buku Media.
- Muttaqin, Z., & Pusparini, M. D. (2019). Redefining consumer utility in the perspective of Islamic economics framework. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 1-20.
- Nordin, N., et al. (2019). Synergies between wakaf and sukuk: A pathway to sustainable development. *International Journal of Islamic Economics*, 9(1), 88–105.

- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi wakaf di era digital dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang. *El-Mal*, 5(6).
- Nuradi, N., Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi wakaf di era digital dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546-3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Nurhidayah, A., & Yazid, M. (2024). Inovasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf. *E-Liqtishod*, 8(2), November 2024.
- Nuryanti, & Lubis, H. (2025). Optimization of productive waqf management in Pekanbaru, Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(1), 1-13.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Market update keuangan syariah*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Pengembangan cash waqf linked deposit (CWLD) di bank syariah*. CWLD Talkshow by OJK Islamic Banking Department in 10th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Putra, P., et al. (2019). Integrating philanthropy and finance: The emergence of Cash Wakaf Link Sukuk. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, 8(3), 190–207.



- Rahmani, S., & Prasetyo, Y. (2024). Cash waqf linked sukuk: Sharia financial innovation for productive waqf management in Indonesia. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 13(1), 63-80. <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i1.3087>
- Raja Adnan, R. A. B., Abdul Mutalib, M., & Ab Aziz, M. R. (2022). Factors necessary for effective corporate waqf management for Malaysian public healthcare. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 73-88. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178>
- Razali, R. (2019). Struktur pembangunan ekonomi Indonesia: Studi kasus Kota Lhokseumawe. *JESKaPe*, 2(5), 22-30. [https://doi.org/10.1386/jmpr.13.1.3\\_1](https://doi.org/10.1386/jmpr.13.1.3_1)
- Rozalinda. (2016). Manajemen wakaf produktif. Rajawali Pers.
- Rudya. (2023). SWR004 capai hasil pemesanan terbesar sepanjang penerbitan sukuk wakaf ritel.
- Sadat, A., & Samri, Y. J. (2023). Wakaf produktif dalam meningkatkan ekonomi ummat. doi:10.61132/santri.v1i5.300.
- Selasi, D. (2021). Membangun negeri dengan wakaf produktif. doi:10.21043/tawazun.v4i1.8741.
- Shulthoni, M., & Saad, N. M. (2018). Waqf fundraising management: A conceptual comparison between traditional and modern methods in the waqf institutions. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 57–86. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>
- Sugiman, dkk. (2024). Implementasi ekonomi & bisnis Islam di era digital.

- Sukmana, et al. (2020). Application of blockchain-based waqf crowdfunding in fishermen group: Case study of Nambangan and Cumpat, Surabaya. *Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service*.
- Sulaeman, S., Zubaidah, S., & Nur'atikah, T. (2022). Optimization of cash waqf linked sukuk (CWLS) for supporting Indonesia's economic recovery post-Covid-19 era. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol1.iss2.art4>
- Sulistiani, S. L. (2017). Pembaruan hukum wakaf di Indonesia. Refika Aditama.
- Suseno, P., & Fitriyani, Y. (2018). Role of Islamic finance development to financial inclusion: Empirical study in Islamic banking countries. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art1>
- Timur, K. (2001). The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system. *Law and Society Review*, 35(4), 841–898.
- Uluyol, B., Secinaro, S., Calandra, D., & Lanzalonga, F. (2021). Mapping waqf research: A thirty-year bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 748-767.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. 41 (2004).
- 'Ula, T., & Midesia, S. (2023). Mengenal lebih dekat wakaf produktif. Mega Press Nusantara.

- Wajdy, F., et al. (2007). Wakaf dan kesejahteraan umat: Filantropi Islam yang hampir terlupakan. Pustaka Pelajar.
- Zamhari, A. (2013). Manajemen wakaf di era modern. Badan Wakaf Indonesia.
- Zulkarnain, et al. (2022). Assessing the viability of CWLS in Indonesian markets. *Journal of Financial Innovation*, 16(2), 102–119.



## **GLOSARIUM**

### **Aset Wakaf**

Harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum, yang dapat berupa properti fisik maupun dana tunai. Aset ini dikelola secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat sosial yang terus-menerus.

### **Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia.

### **Cash      Waqf      Linked      Sukuk      (CWLS)**

Instrumen keuangan syariah inovatif yang mengintegrasikan dana wakaf tunai dengan mekanisme penerbitan sukuk. CWLS memungkinkan penyaluran dana wakaf untuk mendukung proyek pembangunan produktif melalui prinsip syariah.

### ***Corporate Waqf***

Model wakaf yang dikelola oleh perusahaan atau institusi dengan tujuan membiayai proyek-proyek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

### ***Crowdfunding Wakaf***

Metode penggalangan dana berbasis digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam wakaf dengan menyumbangkan dana melalui platform daring.

### **Dana Wakaf Tunai**

Dana yang terkumpul melalui donasi berupa uang tunai, yang kemudian dikelola untuk mendanai berbagai program pembangunan dan kegiatan filantropi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

### **Digitalisasi Wakaf**

Penerapan teknologi informasi untuk mengelola, memantau, dan melaporkan penggunaan dana wakaf secara real time. Digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf.

### **Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial, serta menghindari riba dan transaksi yang tidak etis.

### **Filantropi**

Aktivitas amal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sumbangan dan kegiatan sosial. Dalam konteks wakaf, filantropi mengacu pada penggunaan harta untuk kepentingan umum dan kebaikan sosial.

## **Filantropi Islam**

Konsep kedermawanan dalam Islam yang meliputi berbagai bentuk sumbangan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

## ***Fundraising***

Kegiatan penggalangan dana dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Fundraising dapat dilakukan oleh individu, organisasi, maupun badan hukum.

## **Infrastruktur Wakaf**

Aset wakaf yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sumur air, dan masjid yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **Inovasi Keuangan Syariah**

Penerapan konsep dan mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengembangan instrumen baru seperti CWLS yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dan teknologi modern untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

## ***Islamic Finance***

Sistem keuangan berbasis syariah yang mencakup instrumen seperti sukuk, wakaf produktif, dan zakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## ***Istishna***

Jual beli dengan pesanan pembuatan barang tertentu yang pembayarannya dapat dilakukan di awal, ketika barang jadi, atau di akhir.

### **Keabadian Wakaf**

Prinsip dasar yang menekankan bahwa aset wakaf harus digunakan secara terus-menerus dan tidak boleh dikonsumsi habis, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

### **Kolaborasi Lintas Sektor**

Kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan—seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas wakaf—untuk mengoptimalkan penggunaan dana wakaf melalui inovasi seperti CWLS.

### **Lembaga Wakaf**

Institusi yang berfungsi mengelola dana dan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

### ***Mauquf Alaih***

Pihak yang menerima manfaat dari wakaf. *Mauquf alaih* dapat berupa orang, golongan, atau penerima manfaat lainnya.

### **Mekanisme Penerbitan Sukuk**

Proses pembentukan dan distribusi sertifikat sukuk yang mengaitkan dana yang terkumpul dengan aset nyata.

### **Mudarabah**

Perjanjian kerja sama antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha dalam ekonomi syariah.

### **Musyarakah**

Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengembangkan bisnis atau proyek.

Dalam musyarakah, setiap pihak berkontribusi dengan modal dan tenaga kerja.

### **Nazir**

Pihak atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan wakaf.

### **Pembangunan Inklusif**

Konsep pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

### **Regulasi Wakaf dan Sukuk**

Kerangka hukum dan peraturan yang mengatur pengelolaan dana wakaf dan penerbitan sukuk.

### ***Salam***

Jual beli dengan pesanan yang pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan di kemudian hari.

### **Sukuk**

Instrumen keuangan syariah yang berbasis aset nyata, di mana imbal hasil diperoleh melalui bagi hasil atau pendapatan sewa, bukan bunga.

### **Sukuk Wakaf**

Instrumen keuangan berbasis syariah yang menghubungkan wakaf dengan pasar keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan manfaat sosial dari aset wakaf.



## **Tata Kelola Wakaf**

Proses pengelolaan dan pengawasan aset wakaf yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi manfaat bagi masyarakat.

## **Transparansi dan Akuntabilitas**

Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana wakaf dan penerbitan sukuk.

## **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

Sektor usaha yang berkontribusi dalam perekonomian dengan skala kecil hingga menengah, yang dapat didukung oleh wakaf produktif dalam bentuk pembiayaan modal.

## **Wakaf**

Suatu bentuk filantropi Islam di mana aset atau dana diserahkan untuk kepentingan sosial atau keagamaan secara berkelanjutan.

## **Wakaf Kesehatan**

Bentuk wakaf yang digunakan untuk mendanai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan layanan medis bagi masyarakat yang kurang mampu.

## **Wakaf Pendidikan**

Pengalokasian dana atau aset wakaf untuk mendukung pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan pemberian beasiswa.

## **Wakaf Perumahan**

Model wakaf yang difokuskan pada penyediaan hunian terjangkau atau gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

**Wakaf Produktif**

Skema pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

**Wakaf Uang**

Wakaf dalam bentuk uang tunai melalui lembaga nazir wakaf uang.

**Wakif**

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.





## BIOGRAFI PENULIS




**Arif Pujiyono, S.E., M.Si.**

- FEB - Universitas Diponegoro
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Indonesia
- *Email: arifpujiyono@lecturer.undip.ac.id*



**Drs. H. Umar Fauzi, SQ., M.A.**

- STAINI - Bogor
- Pendidikan Akhir: S2 PTIQ Jakarta
- *Email: abiumar.f@gmail.com*



**Haniah Lubis, SE., M.E.Sy.**

- FSH – UIN Sultan Syarif Kasim
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sultan Syarif Kasim
- *Email: [haniah.lubis@uin-suska.ac.id](mailto:haniah.lubis@uin-suska.ac.id)*



**Dr. Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E.**

- FSH – UIN Sultan Syarif Kasim
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sultan Syarif Kasim
- *Email: [rozi.andrini@uin-suska.ac.id](mailto:rozi.andrini@uin-suska.ac.id)*



**Karina Awalia Zahra, S.E., M.Acc., Ak.**

- FEBI - IAIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Gadjah Mada
- *Email: [karinaawaliazahra@gmail.com](mailto:karinaawaliazahra@gmail.com)*



**Mitra Sami Gultom, MEI., AWPS, CSFT**

- FAI – Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sumatera Utara
- *Email: mitragultom@uhamka.ac.id*



**Dr. Gusniarti**

- FAI – Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Syarif Hidayatullah
- *Email: gusniarti@uhamka.ac.id*



**Dr. Hj. Atina Shofawati, S.E., M.Si.**

- FEB - Universitas Airlangga
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Airlangga
- *Email: shofawatia@gmail.com*



# TRANSFORMASI PENGEMBANGAN WAKAF DI TANAH AIR

Wakaf telah menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Buku ini mengulas konsep dasar wakaf, hukum yang mengaturnya dalam perspektif Islam, serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti wakaf produktif, wakaf uang, dan instrumen modern seperti *Cash Waqf Linked Deposito* (CWLD) serta *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dibahas secara komprehensif guna memberikan wawasan bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum tentang perkembangan wakaf di Indonesia.

Di era digital, wakaf mengalami transformasi signifikan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk digital wakaf dan *crowdfunding* wakaf, yang semakin memperluas jangkauan serta efektivitas pengelolannya. Buku ini tidak hanya membahas konsep dan regulasi terkait, tetapi juga menghadirkan berbagai studi kasus serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi wakaf di tanah air. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengembangkan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang berdaya guna.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-634-7181-02-2



9 786347

181022